

SISTEM ADMINISTRASI NEGARA

**Yulius Luturmas
Monica Feronica Bormasa
Amtai Alasan
Ade Putra Ode Amane
Zulfachry
Sunariyanto
Andi Yusuf Katili
Septiawan Ardiputra**



GET PRESS INDONESIA

SISTEM ADMINISTRASI NEGARA

Penulis :

Yulius Laturmas
Monica Feronica Bormasa
Amtai Alaslan
Ade Putra Ode Amane
Zulfachry
Sunariyanto
Andi Yusuf Katili
Septiawan Ardiputra

ISBN :

Editor : Diana Purnama Sari,, S.E M.E

Penyunting : Tri Putri Wahyuni,S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat

Website : www.getpress.co.id

Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, November 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Sistem Administrasi Negara ini.

Buku ini membahas konsep dasar administrasi publik dan pentingnya SAN, konsep dasar SAN, Sejarah Perkembangan sistem administrasi negara di Indonesia, Konsep negara, syarat negara dan bentuk negara, organisasi kenegaraan dan organisasi pemerintah Negara, serta pusat, sistem administrasi pemerintah daerah, Sistem pemerintahan desa, sistem pemerintahan kelurahan.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, November 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 KONSEP DASAR ADMINISTRASI PUBLIK	
DAN PENTINGNYA SAN	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Apa itu administrasi Publik?	2
1.3 Paradigma Administrasi Negara	7
1.4 Ruang Lingkup Administrasi Negara	7
DAFTAR PUSTAKA	9
BAB 2 KONSEP DASAR SISTEM	
ADMINISTRASI NEGARA	11
2.1 Pengertian Sistem	11
2.2 Pengertian Administrasi	13
2.3 Pengertian Negara	14
2.4 Administrasi Sebagai Suatu Sistem	20
2.5 Administrasi Negara Dalam Kerangka Sistem Pemerintahan Negara	21
DAFTAR PUSTAKA	23
BAB 3 SEJARAH PERKEMBANGAN SISTEM	
ADMINISTRASI NEGARA DI INDONESIA	25
3.1 Pendahuluan	25
3.2 Pengertian Sistem Administrasi	25
3.3 Paradigma Adminisrasi Negara	27
3.4 Perkembangan Sistem Administrasi di Indonesia	31
DAFTAR PUSTAKA	38
BAB 4 KONSEP NEGARA, SYARAT NEGARA	
DAN BENTUK NEGARA	39
4.1 Konsep Negara	39
4.1.1 Definisi Negara	39
4.1.2 Unsur-unsur Negara	40
4.1.3 Tujuan Negara	41
4.1.4 Fungsi Negara	43
4.2 Syarat-syarat Negara	44
4.3 Bentuk-bentuk Negara	46
4.3.1 Negara Kesatuan	46

4.3.2 Negara Serikat.....	47
4.3.3 Monarki.....	48
4.3.4 Republik.....	49
4.3.5 Demokrasi.....	51
4.3.6 Otoritarianisme.....	52
4.3.7 Totalitarianisme.....	53
4.3.8 Anarki.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56
BAB 5 ORGANISASI KENEGARAAN DAN	
ORGANISASI PEMERINTAH NEGARA, SERTA PUSAT	59
5.1 Pendahuluan	59
5.2 Hambatan dan Tantangan Penerapan Organisasi Kenegaraan	62
5.3 Dampak Negatif Permasalahan Sendi – Sendi Pemerintahan.....	64
5.4 Dampak Negatif dari Pengelolaan Organisasi yang Tidak Baik	66
5.5 Karakteristik Sistem Organisasi Kenegaraan yang Baik.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	71
BAB 6 SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAH	
DAERAH.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	84
BAB 7 SISTEM PEMERINTAHAN DESA	85
7.1 Struktur Pemerintahan Desa	87
7.2 Badan Permusyawaratan Desa	89
7.3 Otonomi Desa	91
7.4 Wilayah Administratif.....	92
7.5 Anggaran Desa.....	93
7.6 Hak Dan Kewajiban Desa Dan Masyarakat Desa	94
7.7 Pembangunan Desa	95
7.8 Pemantauan Dan Pengawasan Pembangunan Desa....	96
7.9 Peraturan Desa.....	97
7.10 Badan Usaha Milik Desa (BUMdes).....	97
7.11 Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa	98
7.12 Aset Desa.....	99

DAFTAR PUSTAKA.....	101
BAB 8 SISTEM PEMERINTAHAN KELURAHAN	103
8.1 Pendahuluan	103
8.2 Dasar Hukum.....	105
8.3 Kelurahan Dalam Sistem Administrasi Negara.....	106
8.4 Sejarah Kelurahan.....	108
8.5 Tugas Lurah (Kepala Kelurahan)	109
8.6 Perbedaan Lurah dan Desa	111
8.7 Hubungan Kerja antara Lurah, Camat dan Bupati.....	112
8.8 Tugas Kantor Kelurahan	114
8.9 Struktur Organisasi Kelurahan	115
8.10 Status Desa Menjadi Kelurahan.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	120
BIODATA PENULIS	

BAB 1

KONSEP DASAR ADMINISTRASI PUBLIK DAN PENTINGNYA SAN

Oleh Yulius Luturmas

1.1 Pendahuluan

Prinsipnya perjalanan kehidupan manusia dilalui dengan berbagai asumsi dan visi masing-masing, namun secara umum manusia akan melakukan apapun hanya berorientasi kepada dua kepentingan mendasar, yaitu kepentingan diri sendiri/pribadi, maupun kepentingan kelompok/bersama.

Berbicara mengenai kepentingan pribadi/individu memang merupakan hal yang sangat wajar ketika seorang manusia yang normal ingin dan harus memenuhi kebutuhan hidupnya, karena yang mengetahui dan lebih mengerti terhadap kebutuhan manusia adalah manusia itu sendiri.

Begitupula sebagai makhluk sosial, manusia juga tidak akan pernah terlepas daripada kepentingan kelompok/kepentingan pribadi, karena kepentingan kelompok merupakan kepentingan yang didudukkan dalam sebuah dialog bersama seluruh anggota kelompok tersebut, dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan faktor internal daripada kelompok tersebut.

Perjalanan kehidupan manusia juga tidak akan terlepas daripada norma/ketentuan/aturan berkelompok yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial untuk bertindak lebih baik, terarah, sesuai kehendak banyak orang, dan tidak kalah pentingnya adalah agar tidak terjadi turbelensi kepentingan antara kepentingan yang bersifat pribadi dan kepentingan yang bersifat kelompok/kepentingan bersama.

Perkembangan taraf hidup manusia sekarang, kesenjangan sosial, kesulitan ekonomi akan dll akan memacu timbulnya konflik kepentingan, sehingga sarana yang dapat memproteksi hal tersebut

dan mengendalikan agan manusia selalu hidup yang harmonis dalam lingkungannya masing-masing.

Manusia harus lebih fleksibel terhadap tekanan kehidupan yang semakin kompleks yang dirasakan manusia sekarang, manusia tidak bisa mengurung/mengasingkan diri, namun manusia seharusnya keluar dan berbaur serta secara bersama-sama memecahkan/menyelesaikan permasalahan yang ditemui secara bersama atau secara pribadi.. karena sifat ketergantungan antara manusia sehingga dibutuhkan sebuah kerjasama yang tanpa henti untuk sama-sama membangun kehidupan yang lebih baik.

Berkaitan dengan administrasi, menjadi bagian yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Aktifitas manusia disegala lini juga memerlukan administrasi untuk membantu pengkajian totalitas aktifitas secara administrative, dan bahkan administrasi merupakan hal yang wajib menemani seluruh aktifitas manusia. Dana bidang-bidang tertentu, administasi merupakan objek yang sangat vital dan menentukan kemajuan atau kemunduran daripada bidang tersebut, menggunakan administrasi untuk

Mengetahui sejauhmana makna yang terkandung di dalam ilmu administrasi publik dan lebih mendalam mengarahkan konsentrasi secara penuh untuk mengetahui fokus dan lokus daripada administrasi itu sendiri, mengetahui ciri-ciri dan hakikat , dan alat administrasi (*tools of administration*).

1.2 Apa itu administrasi Publik?

Sebelum membahas lebih jauh terkait administrasi publik, maka perlu didahului dengan ciri-ciri ilmu administrasi yang Dikutip dari buku Dasar-Dasar Kewirausahaan (2019) karya Sibarani, dkk dalam Malawat (2022) yaitu:

1. Terdiri dari sekelompok orang;

Fakta membuktikan bahwa tidak ada satu orangpun yang dapat menjalankan adminstrasi seorang diri. Dia akan membutuhkan orang lain dalam menjalankan administrasi tersebut. Karena memang yang menjadi point penting dan utama dalam menjalankan administrasi adalah terdiri dari sekelompok orang, dan tidak ada kelompok yang beranggotakan satu orang saja.

2. Menjalin kerjasama;
Menjalin hubungan yang lebih baik dalam bentuk kerjasama merupakan sesuatu ciri khas dalam mengenal lebih dekat ciri-ciri daripada ilmu administrasi. Dengan bekerjasama, akan terbangun interaksi, akan terbangun ikatan, dan akan terbangun suasana yang akrab antara satu dengan yang lain, sehingga target utama organisasi yang diformulasikan dalam visi dan misi akan dicapai secara bersama pula. Kerjasama yang harmonis dan saling membangun akan memaksimalkan pencapaian visi dan misi tersebut, dan waktu yang diperlukan lebih cepat daripada bekerja sendiri atau tidak bekerjasama.
3. Memiliki tujuan yang harus dicapai;
Arah kebijakan akan diformulasikan dalam bentuk visi dan misi. Penjabaran daripada visi misi akan dituangkan atau diterjemahkan secara penuh dalam tujuan. Dalam tujuan yang dimaksud terdapat target-target yang dikelompokkan secara baik dalam jangka waktu pendek, menengah, dan panjang. Prioritas yang telah dijabarkan dalam tujuan tersebut harus diimplementasikan dalam rencana-rencana.
4. Adanya proses kegiatan usaha;
Aktifitas organisasi yang terlihat dalam sebuah proses adalah merupakan salah satu ciri administrasi, dimana secara berkesinambungan, proses-proses administrasi dalam sebuah organisasi perlu dimaksimalkan sehingga hasil kerja yang akan diperoleh akan maksimal. Namun sebaliknya, ketika kita melakukan aktifitas organisasi yang tidak maksimal, maka kita tidak bisa meminta hasil untuk lebih.
5. Kegiatan bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan.
Pimpinan adalah orang memiliki kendali penuh dalam sebuah organisasi. Organisasi akan bergerak lebih baik ketika pemimpin organisasinya dapat mengarahkan secara penuh seluruh elemen dalam organisasi untuk bersama-sama menunaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan organisasi yang telah dikemas dan diputuskan secara kolektif kolegial.

Pembimbingan yang baik adalah pembimbingan yang kreatif dapat menggembelng semua komponen secara internal untuk dapat berjiwa yang tangguh, memiliki kemampuan dan pengalaman yang cukup yang sesuai dengan kebutuhan kerja sehingga memudahkan pencapaian tujuan, serta dapat merangsang atau mengstimulus seluruh komponen agar dapat melakukan tugas dan kerja yang diemban. Selain itu pembimbingan yang baik, yang memfokuskan arah pembinaannya untuk membenahi kesalahan serta mempertahankan prestasi kerja. Pembinaan yang berhasil akan terlihat pada sejauhmana kualitas hasil binaan.

Selain itu, pengawasan juga merupakan hal yang penting. Pengawasan akan menghadirkan penjagaan bersama terhadap tegaknya regulasi dan kebijakan administratif. Kebijakan yang dieksekusi akan sukses ketika dibarengi dengan pengawasan yang baik. Karena dengan pengawasan, seluruh komponen organisasi akan dengan sadar melakukan tindakan yang regulatif, akan meminimalisir potensi kesalahan dalam melakukan aktifitas organisasi, dan dalam pengawasan tersebut bida dilakukan secara langsung oleh pimpinan tertinggi atau didelegasikan, dan tidak menutup kemungkinan ketika pengawasan dari bawah juga perlu dilakukan supaya ada perbaikan-perbaikan sistem kerja yang dilakukan secara bersama tanpa melihat jabatan dan kedudukan dalam organisasi.

Penekanan yang disampaikan oleh Inu Kencana (2003:6) bahwa pengertian administrasi secara etimologis adalah :

1. Melayani;
2. Membantu
3. Memenuhi
4. Melaksanakan
5. Menerapkan
6. Mengendalikan
7. Menyelenggarakan
8. Mengarahkan
9. Menghasilgunakan

10. Mengelola
11. Mengatur
12. Mengurus,
13. Mengusahakan,
14. Mendayagunakan.

Lanjut Inu Kencana dalam referensi yang sama menyatakan bahwa Administrasi adalah disiplin ilmu yang mandiri karena:

1. Sebagai disiplin ilmu yang memiliki objek material yaitu manusia;
Pembahasan yang akan dilakukan sangat memposisikan manusia sebagai sosok yang dibahas, sehingga dalam hal ini manusia berperan sangat penting untuk menentukan arah dan kejikana daripada manusia itu sendiri,
2. Sebagai disiplin ilmu yang memiliki objek forma
Fokusnya adalah penyelenggaraan. Biasanya penyelenggaraan kebnayakan diawali dengan sebuah kematangan dalam perencanaan. Begitupun penyelenggaraan yang akan dikahiri dengan sebuah evaluasi yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dan lewat hasil evaluasi tersebut akan menghasilkan sebuah bahan kajian yang bersifat baik dalam merencanakan kembali sebuah kegiatan yang akan dilakukan secara bersama.
3. Sebagai ilmu
Ilmu merupakan hal dan konsep yang diterima secara logis dan berlaku secara universal di seluruh lapisan dunia. Administrasi memiliki ciri tersendiri sebgai ilmu yang berdiri sendiri untuk dipelajari oleh manusia.
4. Sebagai ilmu yang diterima
Perguruan tinggi di Indonesia bahkan di luar negeri juga telah menetapkan administrasi sebagai bahan kajian akademik dalam berbagai strata pendidikan, dan bahkan ada yang mulai dengan membuka kampus baru dengan memfokuskan pada jurusan adminstrasi. Contohnya Sekolah Tinggi Ilmu Admistrasi Saummlaki (STIAS).

5. Memiliki sistematika yang khas

Fakta membuktikan bahwa sistem administrasi di setiap negara memiliki ciri khas tersendiri dan sistem tersebut digodok berdasarkan kebutuhan suatu negara, bahkan akan mengalami penyesuaian berdasarkan perkembangan zaman, dan selalu terupdate.

Setelah mempelajari terkait administrasi negara yang tertuang di dalam berbagai referensi atau berbagai sumber berdasarkan pendapat ahli, maka dapat disimpulkan ada 6 (enam) dimensi strategis yaitu:

1. Dimensi kebijakan:

Dimensi kebijakan merupakan dimensi yang berkaitan dengan tahapan/proses pembuatan keputusan yang diarahkan dalam menentukan tujuan dan strategi yang akan dipergunakan untuk mencapai tujuan dimaksud.

2. Dimensi Struktur organisasi

Dimensi struktur organisasi merupakan dimensi berkaitan erat dengan kegiatan mengatur struktur organisasi yang didalamnya terdapat pembuatan unit yang disertai dengan pemberian tugas, wewenang, tanggungjawab untuk mengejar dan meraih tujuan bersama.

3. Dimensi manajemen

Dimensi manajemen mengarahkan fokus perhatian kepada tapan/proses mengimplementasikan berbagai kegiatan/ agenda organisasi, dikontrol sehingga pencapaian tujuan dapat terpenuhi dengan berpatokan terhadap penerapan prinsi—prinsip manajemen.

4. Dimensi etika

Dimensi ini memfokuskan perhatiannya kepada administrator terkait pemberlakukan norma dalam implementasi kerja organisasi, sehingga dapat membedakan baik dan buruk dalam pekerjaan dan pertimbangan profesionalitas dalam pekerjaan.

5. Dimensi lingkungan

Dimensi lingkungan memfokuskan perhatian yang serius kepada pengaruh lingkungan terhadap seluruh dimensi yang ada.

6. Dimensi akuntabilitas kerja

Dimensi ini memberikan bukti bahwa kehadiran dan fungsi pemerintah yang tetap menjalankan fungsi-fungsi administrasi secara professional dalam suatu negara.

1.3 Paradigma Administrasi Negara

Nicolaus Henry mengklasifikasikan paradigma administrasi negara yaitu:

1. paradigma dikotomi antara politik dan administrasi negara
2. paradigma prinsip-prinsip administrasi
3. paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik
4. paradigma administrasi negara sebagai ilmu administrasi
5. paradigma administrasi negara sebagai ilmu administrasi negara.

1.4 Ruang Lingkup Administrasi Negara

Ilmu administrasi negara adalah ilmu yang cukup luas dan mencakup disiplin ilmu sosial yang lain misanya ilmu pemeritahan, ilmu politik, hukum tata negara, serta ilmu filsafat sebagai sumber keilmuan. Secara singkat dapat diuraikan ruang lingkup administrasi negara sebagai berikut:

1. Di bidang hubungan yaitu ;
 - a. Administrasi pemerintahan pusat
 - b. Administrasi pemerintahan daerah
 - c. Administrasi pemerintahan kecamatan
 - d. Administrasi pemerintahan kelurahan
 - e. Administrasi pemerintahan desa
 - f. Administrasi pemerintahan kotamadya
 - g. Administrasi pemerintahan kota administratif
 - h. Administrasi departemen
 - i. Administrasi nondepartemen.
2. Di bidang kekuasaan yaitu:
 - a. Administrasi politik luar negeri
 - b. Administrasi politik dalam negeri
 - c. Administrasi partai politik
 - d. Administrasi kebijaksanaan pemerintah

3. Di bidang peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a. Landasan idiil
 - b. Landasan konstitusional
 - c. Landasan operasional
4. Di bidang kenegaraan yaitu:
 - a. Tugas dan kewenangan negara
 - b. Hak dan kewenangan negara
 - c. Tipe dan bentuk negara
 - d. Fungsi dan prinsip negara
 - e. Unsur-unsur negara
 - f. Tujuan negara dan tujuan nasional
5. pemikiran hakiki yaitu:
 - a. etika administrasi negara
 - b. estetika administrasi negara
 - c. logika administrasi negara
 - d. hakikat administrasi negara
6. Dibidang ketatalaksanaan yaitu:
 - a. Administrasi pembangunan
 - b. Administrasi perkantoran
 - c. Administrasi kepegawaian
 - d. Administrasi kemiliteran
 - e. Administrasi kepolisian
 - f. Administrasi perpajakan
 - g. Administrasi pengadilan
7. Administrasi perusahaan, antara lain :
 - a. Administrasi penjualan
 - b. administrasi periklanan
 - c. administrasi pemasaran
 - d. administrasi perbankan
 - e. administrasi perhotelan
 - f. administrasi pengangkutan

DAFTAR PUSTAKA

- Syahfier Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia(SANRI)*. Bandung: PT. Bumi Aksara
- Ndraha Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya
- Pasolong Harbani. 2010. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta
- Robbins Stephen dan Judge Timothy A. 2015. *Perilaku organisasi edis 16*. Jakarta: Salemba Empat

BAB 2

KONSEP DASAR SISTEM ADMINISTRASI NEGARA

Oleh Monica Feronica Bormasa

2.1 Pengertian Sistem

Pengertian sistem adalah suatu bagian penting pada administrasi negara di mana administrasi negara juga bagian dari suatu sistem. Sistem dalam Kamus besar bahasa indonesia (2018:599) adalah ada kelompok-kelompok unsur yang berkaitan sehingga membentuk sesuatu secara keseluruhan. Menurut sumantri juga sistem adalah bagian yang berkelompok saling bekerja sama untuk melaksanakan suatu tujuan.

Pengertian sistem oleh pamudji (2015:4) bahwa sistem adalah suatu keutuhan dari keseluruhan yang terorganisir pada bebrbagai bagian yang membentuk kebulatan secara utuh. Sedangkan menurut atmosufrijo menjelaskan bahwa sistem adalah prosedur –prosedur yang memiliki hubungan anatar satu dengan yang lain. (syafine (2009:1)

Gabriel (2010:12) mengartikan sistem merupakan suatu konsep ekologis, dalam menunjukan bahwa di dalam rganisasi ada terdapat interaksi pada suatu lingkungan yang dapat dipengaruhi atau di mempengaruhi.

Ada beberapa syarat utama suatu sistem dan komponen-komponen dalam sistem adalah

1. Syarat Utama sistem
 - a. Sistem tidak bisa berjalan sendiri karena itu harus ada komponen yang terlibat di dalamnya.
 - b. Setiap komponen yang ada harus saling memiliki interaksi
 - c. Interelasi dari berbagai komponen
 - d. Semua komponen dalam sistem harus totalitas dalam melaksanakan sesuatu.

2. Komponen Sistem

- a. Input : adalah masukan yang merupakan sebuah informasi
- b. Conversion : adalah proses perubahan informasi yang diterima menjadi suatu hasil yang dilaksanakan oleh manusia atau mesin
- c. Output ; adalah sesuatu yang telah dihasilkan untuk dapat dipergunakan
- d. Feedbeack : umpan balik

3. Komponen yang bekerja dalam sistem seperti:

- a. Sistem akan terlihat pada komponen-komponen namun sistem memiliki perilaku yang berbeda dari pada komponen.
- b. Sistem dapat dilihat sebagai suatu totalitas yang mendasar antara hubungan komponennya bukan di dasar pada kuantitatif atau jumlah komponen
- c. Hasil kerja komponen pada suatu sistem akan lebih besar dibandingkan dengan jumlah komponen-komponen sistem.

Menurut Cleland dan King sistem adalah keseluruhan yang ada atau terorganisir dan memiliki sifat yang kompleks, sistem merupakan suatu kesatuan dan kombinasi dari bagian-bagian yang membentuk keseluruhan sistem yang utuh. (Santosa, 2008:81). Suatu sistem akan rusak jika satu bagian pada komponen mengalami gangguan kestabilan pada sistem itu sendiri. Untuk itu agar dapat menciptakan sistem yang baik maka setiap sistem harus dapat bekerja sama untuk membangun hubungan yang sinergis.

Ada beberapa ciri sistem yaitu (Ibrahim, 2008:29):

1. Selalu memiliki interaksi pada berbagai lingkungan dan sifatnya terbuka.
2. Sub sistem harus terdiri dari dua atau lebih.
3. Setiap sub sistem akan ada ketergantungan satu dengan yang lain.
4. Menyesuaikan diri dengan kemampuan yang dimiliki.
5. Harus dapat mengatur dirinya sendiri

6. Setiap sub sistem memiliki capaian tujuan.
7. Adanya kegiatan transformasi
8. Bersifat entropi
9. Terdapat aturan, kedudukan dan perbedaan

Pemerintah Indonesia merupakan sistem yang memiliki macam-macam sub sistem seperti: sistem pemerintahan Pusat, Pemerintahan Profinsi, Pemerintahan kabupaten/ kota, dan sistem pemerintahan desa/kelurahan. Yang di mana Pemerintah Indonesia memiliki sistem administrasi negara yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sesuai dengan UUD 1945.

Administrasi negara di Indonesia terdiri dari beberapa sub sistem yakni manajemen, kepemimpinan, birokrasi, pelayanan dan keuangan.

2.2 Pengertian Administrasi

Secara etimologi administrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *administration* yang diartikan sebagai proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama, sedangkan administrasi dalam arti sempit berasal dari bahasa Belanda yaitu *administratie* yang artinya tata usaha.

Administrasi juga diartikan sebagai suatu proses dalam pengorganisasian dalam tugas dan pekerjaan pada organisasi dapat dijalankan dengan baik, pada proses pelaksanaan administrasi terdapat beberapa fungsi utama yang memiliki hubungan erat dengan tiga tingkatan umum dalam hirarki formal.

1. Tingkatan teratas yaitu mempunyai fungsi mengarahkan organisasi yang mana memiliki keterkaitan terhadap proses perencanaan jangka panjang dari suatu tujuan yang akan dicapai.
2. Tingkatan menengah yaitu fungsi dari manajemen organisasi yang berkaitan dengan upaya menjaga dan memelihara organisasi yang memiliki pekerjaan yang tetap berlangsung lama. Dalam proses ini diperlukan staf teknis yang profesional untuk terlihat dalam pekerjaan agar dapat mencapai hasil yang diinginkan.

3. Tingkatan bawah adalah pelaksanaan fungsi pengawasan langsung pada pekerja-pekerja untuk memastikan setiap pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan standar yang ditentukan.

Menurut Sondang P. Siagian 2010 administrasi adalah keseluruhan dari proses pelaksanaan dan keputusan yang telah diambil bersama dan dalam melaksanakannya harus dilakukan lebih dari dua orang untuk dapat tercapainya tujuan bersama yang diinginkan atau yang sudah disepakati bersama sebelumnya.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa administrasi memiliki prinsip dan beberapa unsur seperti.

1. Proses
2. Kerja.sama
3. Orang banyak
4. Pembagian tugas
5. Kegiatan
6. Tujuan bersama

2.3 Pengertian Negara

1. Pengertian

Menurut Aristoteles, negara adalah sekelompok keluarga yang berasal dari desa yang memiliki kehidupan yang baik. Sedangkan Bodin berpendapat negara adalah ada keluarga yang terdiri dari kelompok kepentingan yang memiliki kekuasaan yang berdaulat.

Herman Finner menjelaskan bahwa negara adalah suatu wilayah organisasi yang bergerak pada bidang kemasyarakatan untuk kepentingan umum dan diawasi oleh pemerintah yang memiliki legitimasi tertinggi.

Kesimpulan dari pendapat ahli akan dapat dikatakan bahwa negara itu berupa persekutuan kelompok dan mempunyai sistem pemerintahan di mana terdiri dari kekuatan politik, kedaulatan dan hukum dalam kepemimpinan.

2. Syarat adanya Negara

Ada terdapat empat syarat untuk suatu wilayah dapat disebut sebagai Negara (Syafie, 2019: 10-14) yakni.

a. Adanya Wilayah

Wilayah adalah sebuah lokasi tertentu yang memiliki area dengan segala potensi yang ada didalamnya, yang mana semuanya dapat dimanfaatkan baik dari darat, laut, dan udara baik secara fisik maupun non fisik untuk kepentingan bersama. Secara keseluruhan wilayah merupakan tata ruang yang mempunyai banyak sumber kekayaan alam yang ada pada wilayah tersebut (Syafii 2009: 11).

Wilayah sangat penting bagi terbentuknya suatu negara, itak wilayah juga memiliki potensi yang handal sehingga semua aspek yang ada harus diidentifikasi khususnya faktor yang dominan pada wilayah itu, dan juga letak geografi dari pada wilayah harus dirincikan berbagai faktor yang dominan baik dari laut, udara dan darat yang memiliki daya tarik pariwisata. Dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah harus diklasifikasikan seperti sumber daya mineral, energi, dan kekayaan laut

b. Adanya Pengakuan

Sangat penting suatu pengakuan negara luar terhadap keberadaan negara yang baru. Dan adanya juga pengakuan dari dalam negeri merupakan suatu keelahan masyarakat untuk memiliki pemerintahan yang sah pada suatu negara. Pengakuan keberadaan/eksistensi negara oleh negara luar merupakan suatu kereleaan dari negara luar untuk mengakui satu negara yang baru saja merdeka dan memiliki pemerintahan yang sah dan berdaulat.

c. Adanya Pemerintahan

Suatu negara ada dan mereka maka perlu memiliki suatu pemerintahan yang sah dalam negara, yang mana pemerintahan tersebut berhak menyelenggarakan sistem pemerintahan dan mengatur

setiap warga negara sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh negara tersebut. Pemerintahan yang dimaksudkan adalah eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga tertinggi lainnya.

d. Adanya Rakyat

Rakyat merupakan keseluruhan orang ada pada suatu wilayah yang mana mempunyai hak untuk bersuara dan berpendapat, rakyat yang merupakan warga negara adalah setiap orang yang di akui sebagai warga negara berdasarkan pada undang-undang negara. Sedangkan masyarakat artinya semua orang yang ada pada negara membina dan melayani administrasinya, dan penduduk adalah orang-orang yang menetap pada negara tertentu.

Hukum internasional menjelaskan bahwa, tiap-tiap warga negara berhak menentukan sendiri kewarganegaraannya. Terdapat dua asas pada penentuan kewarganegaraan adalah:

- 1) Asas *ius soli* adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat dengan jangka waktu yang telah ditentukan di mana mereka menetap ataupun yang dilahirkan di tempat tersebut.
- 2) Asas *ius sanguinis* menentukan kewarganegaraan berdasarkan garis keturunan orang tuanya dan kandungannya, maka dia dianggap memiliki warga negara sesuai kewarganegaraan dari orang tuanya..

Penentuan berdasarkan pada dua asas diatas maka akan muncul permasalahan pada mereka yang memiliki dua kewarganegaraan (*bipatride*), dan juga ada yang tidak mempunyai kewarganegaraan (*apatride*). Ini disebabkan karena:

- 1) Anak yang dilahirkan di tempat tinggal suatu negara yang menganut asas *ius soli* namun orang tua anak tersebut menganut asas *ius sanguinis*, ini akan menyebabkan anak akan memiliki dua kewarganegaraan.

- 2) Anak yang lahir pada lokasi atau tempat tinggal negara yang menganut asas *ius sanguinis*, namun orang tuanya menganut asas *ius soli* maka dapat berakibat anak tersebut tidak mendapatkan kewarganegaraan

3. Kedaulatan Negara

Ada beberapa macam-macam kekuasaan tertinggi suatu negara yakni:

- a. Kedaulatan ditangan rakyat adalah Negara yang menganut sistem demokrasi
- b. Kedaulatan berada di tangan hukum adalah penguasa atau elit politik yang membuat hukum.
- c. Kedaulatan di tangan Tuhan adalah suatu negara yang berdasarkan pada kitab suci
- d. Kedaulatan yang berada ditangan Raja ada penguasa kerajaan
- e. Kedaulatan berada ditangan negara sendiri negara yang menganut negara komunis.

4. Teori Timbulnya Negara

Ada terdapat 12 teori yang menjadi dasar timbulnya suatu Negara yaitu :

- a. Teori Kenyataan: merupakan teori yang berdasar pada kenyataan yang terlihat pada suatu negara
- b. Teori Ketuhanan: suatu negara dapat hadir karna sudah menjadi kehendak Tuhan
- c. Teori Perjanjian: negara hadir atas sebuah perjanjian yang telah dibangun antara penjajah dan yang dijajah.
- d. Teori Penaklukan: negara timbul karena ada sekelompok orang yang menaklukan sekelompok lain yaitu suatu negara hadir atas dasar suatu konflik yang mana terjadi pemberontak hingga adanya keinginan untuk mereka dan memiliki pemerintahan sendiri.
- e. Teori kekuatan: adalah hadirnya negara dikarenakan kekuatan suatu negara yang memiliki tekat untuk berdiri pada kaki sendiri.

- f. Teori Patrilineal: negara ada dari suatu kelompok keluarga primitif, dimana sang ayah mempunyai kekuasaan dan selanjutnya penerus kekuasaan dari sang ayah akan diturunkan bagi anak laki-laki, tradisi tersebut ada berdasarkan garis keturunan.
- g. Teori Matrilineal: negara hadir dari sekelompok keluarga primitif, dimana kekuasaan berasal dari laki-laki namun penerusnya memiliki garis keterunan melalui ibunya (wanita).
- h. Teori Organik: negara pandang sebagai sekelompok manusia, dan pemerintah sebagai pimpinan atau kepalanya sedangkan masyarakat seperti daging, UUD sebagai tulang sehingga negara bisa seperti manusia yang mana lahir, tumbuh. Dan berkembang kemudian mati. .
- i. Teori Daluwarso: keberadaan negara juga melalui sistem pemerintahan dari zaman dahulu telah terbentuk yang mana sudah ada seorang pemimpin yang mempunyai kekuasaan untuk memerintah dan keturunan diwariskan hak untuk memerintah selanjutnya.
- j. Teori Alamiah: negara merupakan ciptaan Tuhan dimana alamnya telah dibentuk secara alami, dengan dibatasi oleh sungai, hutan, pantai, gunung dan gurun pasir.
- k. Teori Filosofis: keberadaan negara didasarkan pada kebenaran, kebaikan dan keindahan suatu negara.
- l. Teori Historis: negara mempunyai lembaga sosial yang dibuat secara resmi untuk memperhatikan kepentingan sosial dari masyarakat.

5. Bentuk Negara Dan Bentuk Pemerintahan

Bentuk negara memiliki perbedaan dengan bentuk pemerintahan, bentuk negara terdiri dari kerajaan yang mana memiliki pimpinan adalah seorang raja atau ratu yang kekuasaannya turun temurun sesuai garis keturunan raja/ratu sedangkan negara yang berbentuk republik

memiliki pemimpin adalah seorang presiden yang terpilih oleh masyarakat melalui pemilihan umum. mii perbedaan

Berbagai bentuk pemerintahan diuraikan sebagai berikut:

1) Sistem pemerintahan kabinet presidensial

Sistem pemerintahan pada kabinat presidensial para menteri dan semua kabinet bertanggung jawab langsung kepada presiden, dengan bertanggung jawab langsung kepada presiden para menteri tidak terlihat terlindung di bawah kekuasaan presiden. Untuk itu badan legislatif dan eksekutif dapat mengawasi dengan ketat.

Ada beberapa ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial yaitu:

- a. Berdasarkan pada prinsip kekuasaan
- b. Eksekutif tidak mempunyai hak untuk dapat membubarkan parlemen
- c. Presiden dan kabinat tidak memiliki tanggung jawab yang sama tetapi presiden bertanggung jawab sebagai kepala negara atas semua yang ada pada parlemen
- d. Presiden terpilih, dipilih melalui pemilihan umum secara langsung oleh masyarakat.

2) Sistem Pemerintahan Kabinet Parlementer

Aturan dalam sistem parlementer, para menteri yang ada pada kabinet memiliki tanggung jawab masing-masing. Ciri-cirinya adalah:

- a. Prinsip pembagian tugas yang merata
- b. Memiliki tanggung jawab bersama antara lembaga-lembaga eksekutif, dan legislatif.
- c. Perdana menteri dan kabinet memiliki tanggung jawab yang sama.
- d. Eksekutif dipilih oleh kepala pemerintahan dan masing-masing departemen negara mempunyai dukungan suara terhadap parlemen.

3) Sistem Pemerintahan Kabinet Parlementer

Bentuk negara ini merupakan bentuk pemerintahan yang berusaha mengatasi berbagai kelemahan pada sistem parlemen maupun sistem persidensial. Kelemahan yang nyata dalam sistem parlemen adalah sifat yang tidak stabil yang setiap saat ada perubahan dan kritikan pada sistem pemerintahan. Sedangkan sistem presidensial selalu terlibat kondil antara eksekutif dan legislatif. Khususnya jika presiden yang terpilih tidak berasal mayoritas partai pendukung.

2.4 Administrasi Sebagai Suatu Sistem

Sistem Administrasi Negara memiliki beberapa sifat:

1. Abstrak
2. dilakukan oleh manusia
3. Terbuka
4. Kehidupan
5. Kompleks

Administrasi sebagai suatu sistem terdiri dari beberapa bagian sub sistem diantaranya adalah tugas pokok, fungsi, kelembagaan, ketatalaksana, kepegawaian, sarana dan prasarana. Administrasi juga memiliki interaksi dengan sistem yang lain seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, sistem agama dan lain-lain. Selain itu juga sistem administrasi juga berinteraksi dengan ekosistem seperti geografi, demografi dan kekayaan alam.

Didarasi pada interaksi dan lingkungan, sistem dapat di bagi dalam dua bagian yakni:

1. Sistem tertutup merupakan sistem yang lebih cenderung menutup adanya interaksi dan lingkungan
2. Sistem terbuka lebih sering membuka diri untuk adanya interaksi dan lingkungan

Secara singkat Sistem administrasi negara memiliki pembahasan tentang administrasi negara di Indonesia, dimana suatu sistem yang lebih dominan melihat tentang sistem

penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terhadap koordinasi serta hubungan kerja di dalam negeri.

Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI) ada atas dasar sistem pemerintahan negara, yang mana berdasarkan pada penjabaran dan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945. Dari penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan untuk dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pada operasional SANRI berdasarkan pada GBHN dan kebijakan-kebijakannya lainnya. Penjabaran pancasila dan UUD 1945 dalam keseluruhan penyelenggaraannya tugas umum dari pemerintah yaitu dapat mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia. SANRI secara stimulus dapat mempengaruhi faktor-faktor lingkungan baik faktor sosial, ataupun faktor lingkungan, SANRI juga sangat dipengaruhi oleh faktor Nasional tetapi juga oleh faktor regional dan global. Sampai saat ini SANRI terus berkembang sesuai dengan tugas dan fungsi dari pemerintah dan terus melaksanakan perubahan serta perkembangan diberbagai faktor lingkungan tersebut. Sistem administrasi negara merupakan suatu sistem maka setiap penanganan masalah dan perkembangan konsep dapat dilaksanakan melalui pendekatan sistem yang bersifat konfrensial dan terpadu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa SANRI adalah kerja sama yang dilaksanakan antara keseluruhan bagian-bagian dari pemerintahan Indonesia untuk mencapai tujuan dari pada Negara.

2.5 Administrasi Negara Dalam Kerangka Sistem Pemerintahan Negara

Landasan administrasi negara merupakan penjabaran dari pancasila dan undang-undang dasar 1945 merupakan suatu alat dalam rangka mencapaitujuan dan cita-cita nasional. Untuk itu landasan dalam penyelenggaraan administrasi negara adalah:

1. Landasan idiil : Pancasila

Sesuai dengan UU No. 5 tahun 1985, Pancasila adalah satu-satunya asas kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, untuk itu perkembangan sistem administrasi negara di Indonesia dijabarkan sesuai dengan lima sila dari pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia.

2. Landasan Konstitusional

Landasan ini juga menyelenggarakan administrasi negara sesuai dengan UUD 1945 dimana pelaksanaan sesuai dengan proklamasi kemerdekaan negara indonesia yang terdiri dari pembukaan, isi/batang tubuh.

Pembukaan UUD 1945 selain berisi tentang jiwa dari proklamasi kemerdekaan namaun juga memiliki cita-cita dari sang proklamator yang berisi tentang pancasila sebagai dasar negara indonesia.

3. Landasan operasional

Landasan operasional sistem administrasi negara yaitu garis-garis besar haluan negara (GBHN) dimana garis-garis beras merupakan pernyataan masyarakat yang ditetapkan oleh MPR, dimana program pembangunan harus secara menyeluruh dan berlangsung secara terpadu secara terus-menerus.

Berbagai rangkaian program kegiatan yang dimaksudkan dalam mewujudkan tujuan nasional yang harus dijangkau dalam waktu 5 tahun atau jangka waktu yang panjang mencakup beberapa aspek yakni:

- a. Bidang Perekonomian
- b. Bidang Sosial/ kesejahteraan masyarakat, pendidikan dan kebudayaan.
- c. Bidang agama
- d. Bidang IPTEK
- e. Bidang Hukum
- f. Bidang Politik
- g. Bidang keamanan dan pertahanan negara

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara Sahya, 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung. CV Pustaka Setia. Bandung.
- Azhari. 2011. *Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Fajar Tri Sakti. 2020. *Sisitem Administrasi Negara Indonesia*. Bandung. Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Marita Ahdiyana. 2010. *Sisitem Administrasi Negara Indonesia*. Yohyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kansil. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Edisi Revisi). Bumi Aksara. Jakarta
- Sulistio. Eko Budi. 2016. *Birokrasi Publik*. Pustaka Nusantara. Yogyakarta
- Syafii, Kencana, Inu. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Bumi Aksara, Jakarta

BAB 3

SEJARAH PERKEMBANGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA DI INDONESIA

Oleh Amtai Alaslan

3.1 Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam administrasi negara sudah dikenal sejak lama, telah banyak paradigma yang menunjukkan terjadinya perubahan baik pada aspek tujuan, teori dan metode serta nilai-nilai yang didasarnya. Paradigma baru administrasi negara telah berpengaruh terhadap sistem administrasi negara, termasuk penyelenggaraan sistem administrasi negara di Indonesia.

Perkembangan dan penyelenggaraan serta pengembangan administrasi negara sebagai sistem yang harus diselenggarakan, maka secara substantif tidak dapat dilepaskan dari hal-hal yang bersifat konseptual yaitu makna dan hakekat administrasi sebagai disiplin dan sebagai sistem yang dilakukan dalam suatu Negara. Dengan berbagai sudut pandang yang berbeda tersebut maka akan menghadirkan paradigma administrasi Negara semakin kompleks kedepannya.

3.2 Pengertian Sistem Administrasi

Administrasi negara dalam bahasa Inggris disebut *public administration* yang dapat diartikan sebagai ilmu dan sebagai sistem. Administrasi negara mulai berkembang pada akhir abad ke-19 yang memiliki perpaduan antara ilmu administrasi dan ilmu politik. Dari keduanya memiliki fokus yang berbeda dimana ilmu politik memiliki fokus pada “kekuasaan dalam dimensi dan dinamikanya” sedangkan ilmu administrasi memiliki fokus pada “manajemen penyelenggaraan negara” yang berkaitan dengan keseluruhan unsur dan interaksi negara, juga memiliki tujuan

seta posisi dan peran warga negara dalam keseluruhan pelaksanaan kegiatan. Administrasi negara sebagai sistem dilakukan dan dikembangkan oleh bangsa untuk menyelenggarakan kegiatan dan memeberih wadah dalam upaya pencapaian tujuan.

Secara singkat dapat dijelaskan beberapa defenisi administrasi negara menurut parah ahli yaitu:

1. Menurut Dimock dan Dimock (1992:19), administrasi mempunyai percabangan disiplin yang lebih umum dan luas karena karena kajiannya lebih banyak diarahkan pada penyelenggaraan institusi negara mulai dari keluarga sampai pada lembaga Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Sementara ilmu politik lebih fokus pada proses penentuan kebijaksanaan Negara. Oleh karena itu, ilmu administrasi Negara cenderung lebih fokus pada aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana mengelolanya.
2. Thoha (1997:10) mengemukakan bahwa ilmu Administrasi Negara merupakan anak kandung dari ilmu administrasi dan ilmu politik sehingga kegiatan pemerintahan dan politik yang dilakukan itu sesungguhnya merupakan cerminan dari administrasi negara.
3. Administrasi negara merupakan studi tentang seluruh proses kerja sama organisasi dan individu yang telah melaksanakan peranan sesuai dengan jabatan dan tugas yang dimiliki.

Dengan demikian administrasi negara merupakan suatu rangkaian proses kerja sama dalam melaksanakan kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan. Administrasi juga berkaitan dengan :

1. Kerja sama kelompok pemerintahan yaitu eksekutif, legistalif, dan yudikatif.
2. Memiliki peran yang penting terhadap perumusan kebijakan publik
3. Ada beberapa hal yang berbeda dalam hal privat
4. Memiliki hubungan erat degan berbagaii macam kelompok swasta.

3.3 Paradigma Adminisrasi Negara

1. Pengertian Paradigma

Paradigma baru tentang administrasi negara saat ini sangat sangat berkembang pesat sehingga selalu mempengaruhi sistem administrasi yang ada didalamnya termasuk di Negara Indonesia. Paradigma itu merupakan suatu cara pandang tentang sistem nilai, metode, prinsip dasar dalam mengatasi persoalan masyarakat secara ilmiah. Kajian akademis untuk dapat menganalisis perkembangan ilmu dapat dilihat pada lokus dan fokusnya. Pandangan ini sejalan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Thomas Khun (1962) dalam bukunya berjudul "*The Structure of Scientific Revolution*".

Paradigma merupakan sautu ilmu yang terus berubah sesuai perkembangan zaman atau paradigma tersebut mengalami krisis dan tidak dapat memecahkan persoalan keilmuan yang terjadi oleh karena itu untuk dapat memudahkan pemahaman tentang ilmu administrasi Negara, sebagai dasar pertimbangannya :

- a. Dengan adanya paradigma maka dapat ditelusuri berbagai ciri yang ada pada administrasi negara
- b. Dengan adanya paradigma maka tujuan untuk menyelesaikan masalah dapat dikaji sekaligus memahami disiplin ilmu itu berada.

2. Perkembangan Paradigma

Ada terdapat beberapa paradigma administrasi negara menurut Nicholas Henry (198) yang akan mana melihat tentang fokus dan lokus dari pada ilmu administrasi itu sendiri.

- a. Dikotomi Politik Administrasi (1900-1926)

Fokus administrasi negara terbatas pada masalah organisasi, kepegawaian, dan penyusunan anggaran pada birokrasi pemerintahan, sedangkan pemerinahan, politik dan kebijakan merupakan substansi dari ilmu politik, handry menjelaskan bahwa politik tidak dapat

bercampur administrasi dan manajemen karena administrasi memiliki bidang ilmu yang bebas nilai.

b. Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)

Lokus dari administrasi negara tidak menjadi asalah dalam paradigma, tetapi yang terpenting adalah fokusnya, yakni prinsip-prinsip administrasi yang dilihat dan dipandang dapat berlaku secara umum pada setiap organisasi dan setiap lingkungan sosial. Menurut (Nicholas Hendry 1980) prinsip-prinsip dimaksudkan adalah prinsip-prinsip bekerja dalam administrasi adalah tidak memandang budaya, fungsi, lingkungan dan misi apapun itu, jika prinsip ini diterapkan dengan baik maka kebenaran dalam penerapan prinsip-prinsip ini akan berhasil dengan baik.

c. Administrasi Negara Sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Pada masa ini muncul berbagai kritik terhadap kelemahan yang ada pada paradigma 1 dan 2 yang didasarkan pada 2 hal yakni:

- 1) Dikotomi antara politik dan administrasi tidak ada realistik
- 2) Prinsip-prinsip administrasi tidak dilakukan secara universal atau adanya konsisten terhadap pelaksanaannya, yang mana dimaksudkan bahwa dikotomi lebih menawarkan kerangka kerja yang menggabungkan politik dan administrasi dibandingkan harus dipisahkan. Dikotomi ini ditolak bukan karena dipisahkannya politik dan administrasi tetapi karena menggabungkannya, ini yang membuat Hendry kembali mencetus paradigma yang baru yaitu administrasi negara sebagai ilmu politik karena pada kenyataannya pelaksanaan administrasi negara lebih banyak eksternal yang sangat universal dan tidak bebas nilai (*value free*). Prinsipnya ilmu administrasi lebih memfokuskan pada bagaimana merumuskan kebijakan dalam tubuh birokrasi barulah kemudian digeser kedalam sistem politik yang sedang berlaku

sementara ilmu politik itu lebih memfokuskan diri pada masalah-masalah proses penyusunan kebijakan dalam dengan melihat pada kekuatan dinamika sosial politik eksternal diluar tubuh birokrasi.

d. Administrasi Negara Sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Pada masa ini administrasi negara kembali menjadi bagian dari ilmu politik yang berpengaruh terhadap tumbuhnya dua jalur kajian tentang administrasi negara yakni teori organisasi yang mana cenderung melihat perilaku organisasi dari segala sudut pandang seperti psikologi sosial dalam perubahan organisasi, dan ilmu manajemen termasuk pada kuantitatif analisis sistem, riset operasi dan ekonomi.

e. Administrasi Negara Sebagai Administrasi Negara (1970)

Paradigma ini lebih mengidentifikasi diri dengan masalah yang terjadi pada publik sebagai lokus dan teori administrasi, ilmu manajemen, dan kebijakan publik sebagai fokus.

Selain pendapat Nicholas Henedy, ada ahli lain juga yang mengungkapkan adanya 6 paradigma administrasi negara yakni George Frederickson (1994) dalam bidang ilmu administrasi negara, selain itu juga ada tambahan satu paradigma yaitu ilmu administrasi baru.

1. Paradigma Birokrasi Klasik

Fokus dari paradigma ini adalah struktur organisasi dan fungsi ataupun prinsip – prinsip manajemen, sedangkan jenis organisasi baik pada pemerintahan maupun swasta adalah lokusnya. Nilai yang harus didapatkan adalah efisien, efektivitas, ekonomi dan rasionalitas.

2. Birokrasi Neoklasik

Nilai yang didapatkan dari paradigma ini memiliki kesamaan dengan yang pertama namun lokus dan fokus dari pada paradigma ini berbeda, lokusnya adalah

keputusan yang didapatkan melalui birokrasi pemerintahan, sedangkan fokusnya adalah proses dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan khusus pada perilaku, ilmu manajemen, analisis sistem dan penelitian operasi.

3. Kelembagaan

Fokus perhatian lebih pada pemahaman tentang perilaku birokrasi yang dipandang sebagai suatu organisasi, masalah, efisiensi dan efektivitas serta produktivitas organisasi yang kurang mendapatkan perhatian. Satu contoh perilaku birokrasi ini yang diungkapkan oleh paradigma adalah perilaku dalam pengambilan keputusan yang bersifat gradual dan inkremental.

4. Hubungan Kemanusiaan

Nilai dari paradigma ini adalah keikutsertaan dalam pembuatan keputusan, kurangi perbedaan dalam status dan hubungan antar pribadi, adanya keterbukaan, kemampuan diri, dan optimis terhadap tingkat kepuasan. Fokusnya adalah dimensi kemanusiaan dan aspek sosial psikologi pada setiap organisasi birokrasi.

5. Pilihan Publik

Fokus administrasi negara dari paradigma ini tidak terlepas dari ilmu politik, dan lokusnya adalah pilihan-pilihan untuk melayani kepentingan publik terkait barang dan jasa yang harus didapatkan oleh organisasi.

6. Administrasi Negara Baru

Fokus dari administrasi negara baru meliputi usaha untuk mengorganisasikan, menggambarkan dan mendesain organisasi ke jalan yang lebih baik, dengan mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan secara maksimal dan dapat dilakukan dengan pengembangan sistem desentralisasi dan organisasi demokratis dan partisipatif.

Selain itu juga dari perkembangan administrasi negara Calver dan White juga menjelaskan beberapa pendapat mereka terkait dengan pendekatan untuk bagaimana memahami organisasi

dan fungsi-fungsi manajemen khusus dalam pengembangan negara ketiga yang di bagi dalam 2 again yakni:

1. Teori Organisasi
 - a. Organisasi sebagai sistem dalam pembuatan keputusan dan pencapaian berbagai tujuan dapat dipengaruhi oleh rasionalitas ekonomi, dan juga kelompok.
 - b. Organisasi sebagai bagian dari lingkungan sosiologi akan lebih luas dan mempengaruhi fungsi organisasi.

2. Teori Perilaku

Teori ini berjalan sama dengan pendekatan pada teori organisasi menurut byyant dan white ada 3 pokok pendekatan dalam teori organisasi.

- a. Model Rasionlitas, lebih memerhatikan pada individu pada organisasi yang bersifat rasional dan mempunyai kepentingan, kebutuhan dan tujuan yang banyak.
- b. Model sosiologis, pada model ini dilandaskan pada bidang ilmu antropologi, sosilogi dan psikologi perilaku yang berpengaruh dan memiliki timbal balik antara sikap dan perilaku individu pada lingkungan tersebut.
- c. Model pengembangan hubungan manusia, tujuan dari model ini adalah untuk mencapai pengembangan sistem motivasi dan desain organisasi yang dipandang akan memaksimalkan kegairaan kerja.

3.4 Perkembangan Sistem Administrasi di Indonesia

Administrasi negara terus mengalami perkamabangan dari masa ke masa, hal ini tidak lepas dari sifat dan dinamika ilmu itu seniri untuk beradaptasi dan selalu berinteraksi dengan lingkungan yang ada. Di Indonesia perkembangan administrasi negara itu terjadi ketika adanya interaksi publik yang lebih didominasi oleh pekembangan ideologi politik sehingga selalu adanya tuntutan untuk melakukan penyempurnaan yang seara dengan tercapainya kepentingan politik saat itu.

Untuk mendapatkan gambaran yang komperhensif maka akan dijelaskan tentang perkembangan ilmu adaministarsi negara dari masa ke masa yaitu:

1. Masa Kolonialisasi Belanda

Pada masa ini ruang gerak administrasi negara sangat sempit dan terbatas karena semua sumberdaya digerakan hanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban semata. Pergeseran mulai nampak pada tahun 1920-an, ketika adanya niat baik semacam politik balas budi oleh pemerintah kolonial dengan adanya kebijakan etika (*moral*) untuk dapat memberi pelayanan kepada masyarakat Indonesia. Pada masa ini juga pemerintah kolonial menentukan semacam aparatur khusus yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan dimana personelnnya merupakan kolaborasi dengan pribumi yang kemudian dikenal dengan nama *pangreh praja* (Sutherland, 1979).

Selama masa kolonialisasi yang berlangsung kurang lebih tiga setengah abad, administrasi negara hanya dipandang sebagai ilmu pengetahuan saja dan belum menapatakan tempat yang layak karena lingkupnya sangat sempit dan terbatas pada kegiatan tata usaha, yang diistilahkan "*administratief*" dalam bahasa Belanda. Administrasi negara itu masih menjadi satu kesatuan dengan ilmu pemerintahan (*bestuurkunde*), ilmu negara (*staatkunde*), hukum tata negara (*staatsrecht*) dan sebagainya.

2. Masa Penjajahan Jepang

Jepang mendiami selama tiga setengah tahun di Indonesia. Administrasi negara pada saat itu mengalami kehancuran diakibatkan para penguasa Belanda saat itu, saat Belanda meninggalkan Indonesia, masyarakat Indonesia masih belum paham dengan sistem administrasi sehingga bangsa Indonesia tidak dapat mengisi kekosongan ada birokrasi, sehingga bangsa Jepang mengambil bagian dalam posisi penting yang ditinggalkan oleh Belanda, disisi lain orang Jepang juga memiliki misi lain yaitu membantu memenangkan tentara Jepang pada perang dunia ke-2, dimana bangsa Jepang ingin menggunakan administrasi negara dalam membantu masyarakat Indonesia.

Masa penjajahan Jepang berlangsung sangat singkat kurang lebih tiga tahun (1942-1945) sehingga tidak terpikirkan tentang pentingnya penerapan ilmu administrasi negara, namun mereka sempat menerapkan praktik administrasi yaitu mulai adanya penerapan sistem pemerintahan baru mengorganisasi rukun-rukun kampung (*Asaco*) dibagi-bagi kedalam lingkup yang lebih sempit rukun-rukun tetangga (*Kumico*). Dengan strategi kewilayahan sempit ini kemudian sampai saat ini kita kenal dengan nama Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) serta Dusun. Dalam praktek pemerintahan juga dibuatlah sistem pertahanan masyarakat sipil pada tingkat desa yang lebih dikenal dengan istilah Hansip, kemudian dilakukan sistem kursus-kursu ketata-prajaan (*Sie Nen Dan*). Berbagai kebijakan yang dibuat tersebut sebagai bentuk alat konsolidasi untuk kepentingan Nipon saja bukan sebagai strategi untuk mengembangkan disiplin ilmu administrasi negara.

3. Masa awal kemerdekaan sampai orde baru

Pada awal masa pergerakan kemerdekaan administrasi negara masih merupakan bagian dari disiplin ilmu politik karena lebih memfokuskan pada manajemen legal dan politik untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dalam rangka pembangunan pemerintahan yang berdaulat pada tahun 1949. Pada masa ini administrasi negara lebih banyak diarahkan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada kegiatan pemerintahan dan kelembagaannya seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Pada tahun 1951 setelah perang kemerdekaan, pengembangan administrasi negara mulai gencar dilakukan dengan semakin kuatnya sistem pemerintahan serta banyaknya tuntutan yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan sesuai dengan amanat undang-undang dan tujuan Negara Indonesia. Namun, pada kenyataannya patronase kekuasaan saat itu semakin kuat dengan membudayanya perilaku *nepotisme* berdasarkan pada

ikatan dan hubungan keluarga, suku, daerah dan sebagainya. Dalam perekrutmen pegawai negeri dilakukan dengan menggunakan pertimbangan *spoils system*, seperti yang tidak transparan dan cenderung lebih menonjolkan faktor loyalitas kepada penguasa. Pada masa ini juga urusan negara lebih banyak diarahkan pada pembangunan sektor ekonomi dengan tumpuan pada beberapa sektor saja untuk kebutuhan pembangunan nasional sehingga administrasi negara didesain hanya untuk kegiatan rutin pelayanan masyarakat (Tjokroamidjojo, 1984).

Pengembangan sistem administrasi negara Indonesia dimulai dengan aktivitas dasar yang harus dikerjakan telah ditetapkan pada undang-undang dasar 1945 baik pada pembukaan, batang tubuh maupun penjelasannya. Indonesia pada beberapa waktu tepatnya ditahun 1950-1959 Indonesia masuk pada suatu sistem administrasi negara yang tidak konditif dan hal itu memiliki nilai negatif yakni:

- a. Terjadinya pergantian kabinet yang menyebabkan inkonsistensi dan inkontinuitas pelaksanaan roda pembangunan baik dilihat dari perumusan kebijakan maupun operasional
- b. Perangkat administratif ditugaskan melaksanakan kegiatan pembangunan namun tidak stabil, hal ini terjadi karena kekuatan partai yang menyetir peraturan pemerintah sebagai sistem administrasi negara
- c. Pegawai negeri diikutsertakan dalam orientasi pemilihan politik dan partai yang berkuasa sehingga tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik
- d. Organisasi pemerintahan menjadi peratutan ajang politik sehingga tugas dan fungsi yang dimiliki tidak dijalankan dengan baik.
- e. Kriteria yang digunakan dalam penilaian keberhasilan pegawai negeri bukanlah tugasnya, bukan juga prestasinya serta sistem karir namun ukurnya akan dilihat berdasarkan pada keinginan penguasa.

Dengan kondisi semacam ini, maka administrasi negara yang sangat sentralistik dimana urusan dan pelayanan kepada masyarakat sangat tidak efektif karena sistemnya yang panjang dan berbelit-belit, ditambah lagi dengan adanya kemerosotan ekonomi pada awal 1980-an. Hal ini dapat dilihat dengan merosotnya Harga minyak bumi yang membuat sehingga hampir semua negara mulai melakukan deregulasi untuk melakukan pemulihan ekonomi khususnya yang menyangkut perizinan investasi di daerah untuk merangsang industri dan ekspor nonmigas. Pada perkembangan selanjutnya mulai digulirkannya isu desentralisasi dan otonomi daerah untuk dapat memastikan efisiensi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat namun pada kenyataannya otonomi yang diberikan tersebut masih setengah hati dimana kewenangan yang diberikan tidak diikuti dengan kewenangan pembiayaan sehingga berdampak pada kurangnya sumber pendapatan serta lemahnya administrasi pemerintahan daerah

4. Masa reformasi dan seterusnya

Di era reformasi, terjadi perubahan paradigma dan adanya perubahan yang sangat mendasar dalam sistem pemerintahan kita dimana dengan banyaknya tantangan yang harus dihadapi seperti perlu adanya penegakan supremasi hukum, peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat, reformasi birokrasi dan penegakan nilai-nilai demokrasi. Berbagai tantangan tersebut muncul karena adanya rekam jejak masa lalu yang mengalami ketimpakan dalam berbagai sektor serta semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan yang berimbas terhadap mengutanya ilmu administrasi negara di seluruh pelosok tanah air. Tantangan yang semakin kuat dihadapi oleh administrasi negara saat ini adalah pemahaman yang hakiki tentang tugas yang ada sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan tidak

terjebak pada patologi birokrasi yang selama ini masih membudaya di setiap instansi birokrasi.

Administrasi negara saat ini semakin kompleks dan sempurna sehingga diperlukan adanya sistem pengelolaan administrasi yang efektif juga. Nugroho. D (2003), mengatakan bahwa pengelolaan sistem administrasi negara (*publik*) yang efektif dilakukan mengembangkan kemampuan intinya (*core competence*) pada kondisi, tempat, budaya orang yang tepat juga. Dengan adanya sistem administrasi negara yang efektif maka mencerminkan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan akan selalu efektif karena adanya iklim *the effective culture* bagi organisasi publik itu sendiri maupun organisasi bisnis dan nirlaba.

Saat ini administrasi negara harus dilihat dari ukuran produktivitasnya dan luaran yang dihasilkan karena bagaimanapun ukuran efektivitas selalu berkenaan dengan produktivitas. Administrasi negara selalu berkaitan dengan efektivitas karena saat ini negara terus memacu diri untuk meningkatkan daya saing nasional dengan pesatnya perkembangan teknologi artifisial integensia. Pekerjaan manual saat ini sudah tidak lagi efektif untuk digunakan karena cenderung masih menggunakan logika efisien dalam melakukan pekerjaan.

Hal ini sejalan dengan Drucker (1993) mengajarkan, dalam kerja manual, memang yang diperlukan adalah efisien, tetapi dalam kerja intelektual dengan muatan pengetahuan, seperti aktivitas administrasi negara, yang diperlukan adalah efektivitas. Segala macam tindakan yang dilakukan haruslah dilakukan dengan efektif karena hal itu berkaitan dengan kompetisi dimana ada keunggulan waktu yang kita peroleh, rorientasi pada produktivitas hasil, adanya ukuran prioritas, percaya pada kekuatan sendiri dan efektif itu juga berkaitan dengan pembuatan keputusan.

Prinsipnya adalah adanya peningkatan produktivitas itu merupakan kunci untuk mencapai tujuan, oleh sebab itu setiap negara selalu berupaya untuk mencapai produktivitas

nasionalnya diberbagai sektor termasuk negara kita Indonesia. Rendahnya produktifitas suatu negara akan menurunkan rendahnya daya saing suatu bangsa yang akan berdampak buruk bagi masyarakat karena akan memicu timbulnya ketimpangan sosial dimasyarakat yang semakin modern ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara Sahya, 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung. CV Pustaka Setia. Bandung.
- Azhari. 2011. *Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Fajar Tri Sakti. 2020. *Sisitem Administrasi Negara Indonesia*. Bandung. Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Kansil. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Edisi Revisi). Bumi Aksara. Jakarta
- Marita Ahdiyana. 2010. *Sisitem Administrasi Negara Indonesia*. Yohyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Muhammad. 2019. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Unimal Press. Lhokseumawe
- Sulistio. Eko Budi. 2016. *Birokrasi Publik*. Pustaka Nusantara. Yogyakarta
- Syafii, Kencana, Inu. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Bumi Aksara, Jakarta

BAB 4

KONSEP NEGARA, SYARAT NEGARA DAN BENTUK NEGARA

Oleh Ade Putra Ode Amane

4.1 Konsep Negara

Pengertian negara adalah entitas politik yang memiliki kedaulatan atas wilayah tertentu dan penduduknya. Negara memainkan peran sentral dalam pelaksanaan fungsi negara dan dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan rakyat di wilayahnya. Berikut ini adalah beberapa elemen utama yang terkait dengan konsep negara: (Asshiddiqie, 2006a); (Asshiddiqie, 2006b); (Anggara, 2016); (Junaidi, 2016); (Kusriyah, 2017); (Suantra and Made Nurmawati, 2017); (Anggara, 2018); (Mustanir, Sutiyan, *et al.*, 2023)

4.1.1 Definisi Negara

Definisi negara adalah entitas politik yang menjalankan kedaulatan atas suatu wilayah dan rakyatnya, (Holle *et al.*, 2023). Secara umum, negara merupakan lembaga yang mengatur dan mengendalikan kehidupan masyarakat di dalam wilayahnya, serta memiliki wewenang tertinggi untuk membuat kebijakan dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Definisi negara dapat bervariasi tergantung pada perspektif, teori politik, dan konteks tertentu. Berikut ini adalah beberapa definisi umum yang diberikan oleh para ahli:

1. *Max Weber*: "Negara adalah sebuah komunitas yang memonopoli penggunaan legal kekerasan fisik di wilayah tertentu."
2. *Harold Lasswell*: "Negara adalah sebuah institusi yang mampu membuat dan menegakkan keputusan yang mengikat orang-orang di wilayah tertentu."

3. *Charles Tilly*: "Negara adalah Organisasi yang memiliki kekuatan untuk menegakkan kekerasan fisik, mengontrol dan mengumpulkan sumber daya secara legal."
4. *Anthony Giddens*: "Negara adalah sebuah institusi yang memegang kedaulatan politik atas wilayah tertentu, mengatur orang-orang yang tinggal di sana, dan memastikan keamanan dan kesejahteraan warganya."

Definisi-definisi tersebut menekankan elemen-elemen penting dalam konsep negara, seperti kedaulatan, kekuasaan, penggunaan kekerasan yang sah, wilayah, pengaturan masyarakat, dan perlindungan terhadap warga negara. Namun, penting untuk dicatat bahwa definisi negara dapat bervariasi dan terus berkembang sesuai dengan perubahan sosial, politik, dan historis dalam masyarakat.

4.1.2 Unsur-unsur Negara

Unsur-unsur negara merupakan komponen penting yang membentuk kesatuan politik yang disebut negara. Terdapat beberapa unsur utama yang sering diidentifikasi dalam konsep negara, antara lain:

1. **Penduduk:** Penduduk merujuk pada individu-individu yang tinggal di dalam wilayah negara dan diakui sebagai warga negara atau penduduk secara hukum. Mereka merupakan komunitas atau kelompok masyarakat yang menjadi subjek hukum dalam negara tersebut.
2. **Wilayah:** Wilayah adalah ruang geografis yang dimiliki oleh negara dan menjadi cakupan kekuasaan serta yurisdiksinya. Wilayah negara biasanya memiliki batas-batas yang jelas, baik secara geografis maupun administratif. Wilayah negara mencakup daratan, perairan, dan wilayah udara yang berada di bawah kedaulatan negara.
3. **Pemerintahan:** Pemerintahan merupakan sistem atau struktur yang mengatur dan menjalankan kebijakan serta kegiatan pemerintah dalam negara. Pemerintahan mencakup lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang bertanggung jawab atas pengambilan

- keputusan, implementasi kebijakan, dan penegakan hukum di dalam negara, (Afdhal *et al.*, 2023).
4. Kedaulatan: Kedaulatan merujuk pada kekuasaan atau kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam mengatur urusan internal dan eksternalnya. Kedaulatan negara mengacu pada otoritas penuh dalam mengeluarkan kebijakan, menjalankan fungsi pemerintahan, dan mempertahankan integritas wilayahnya.
 5. Pengakuan Internasional: Pengakuan internasional adalah proses di mana negara-negara lain secara formal mengakui keberadaan dan kedaulatan suatu negara. Pengakuan ini melibatkan hubungan diplomatik, perjanjian bilateral atau multilateral, dan partisipasi dalam organisasi internasional. Pengakuan internasional memainkan peran penting dalam menentukan legitimasi dan status suatu negara di dunia internasional.

Unsur-unsur negara tersebut saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Kehadiran dan interaksi dari unsur-unsur ini membentuk dasar konstitusional dan hukum negara serta menentukan karakteristik serta fungsi negara itu sendiri.

4.1.3 Tujuan Negara

Tujuan Negara adalah sasaran atau tujuan utama yang ingin dicapai oleh suatu entitas politik yang disebut negara. Tujuan ini mencerminkan visi dan misi negara dalam mengatur kehidupan masyarakat di dalam wilayahnya. Meskipun tujuan negara dapat bervariasi tergantung pada nilai-nilai, ideologi, dan kebutuhan masyarakat yang berbeda, terdapat beberapa tujuan umum yang sering diidentifikasi. Berikut ini adalah beberapa tujuan negara yang umum: (Fajar Setyaning Dwi Putra *et al.*, 2022); (Ramadhani *et al.*, 2022); (Amane, Lopulalan, *et al.*, 2023)

1. Keamanan Nasional: Salah satu tujuan utama negara adalah menjaga keamanan nasional, yaitu melindungi wilayah negara, penduduk, dan kepentingan negara dari ancaman internal dan eksternal. Negara berupaya mempertahankan kedaulatan, integritas wilayah, dan melindungi warganya

dari ancaman seperti invasi, terorisme, atau konflik bersenjata.

2. Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi: Negara bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakatnya. Ini melibatkan upaya untuk mengurangi kemiskinan, mengakses pendidikan, perawatan kesehatan, perumahan yang layak, dan menciptakan lapangan kerja yang baik. Negara juga dapat berusaha untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan taraf hidup penduduknya.
3. Keadilan Sosial: Tujuan negara lainnya adalah mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Negara berupaya menciptakan sistem hukum yang adil, mempromosikan kesetaraan, dan memberikan perlindungan terhadap diskriminasi serta eksploitasi. Prinsip keadilan sosial juga dapat mengarahkan negara untuk memberikan akses yang adil terhadap sumber daya, kesempatan, dan layanan publik.
4. Pembangunan Ekonomi: Negara dapat memiliki tujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas. Ini melibatkan pengembangan sektor ekonomi, peningkatan infrastruktur, investasi dalam sumber daya manusia, serta peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi negara.
5. Stabilitas Politik: Negara bertujuan untuk mencapai stabilitas politik yang baik di dalam wilayahnya. Ini melibatkan pemeliharaan tatanan politik yang efektif, kestabilan institusi, dan penyelesaian konflik secara damai. Stabilitas politik yang kuat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, (Fajar Setyaning Dwi Putra *et al.*, 2022).
6. Hubungan Luar Negeri: Negara juga memiliki tujuan dalam menjalankan hubungan dengan negara-negara lain. Ini meliputi memperkuat diplomasi, menjaga perdamaian internasional, mempromosikan kerja sama regional dan global, serta melindungi kepentingan negara di dunia internasional.

Tujuan negara dapat sangat bervariasi antara satu negara dengan negara lainnya, tergantung pada faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya. Ideologi politik yang mengarahkan negara, nilai-nilai sosial dan budaya, serta situasi politik dan ekonomi dalam masyarakat akan mempengaruhi tujuan yang dikejar oleh suatu negara.

4.1.4 Fungsi Negara

Fungsi Negara merujuk pada peran dan tanggung jawab yang diemban oleh negara dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam wilayahnya. Fungsi-fungsi ini dapat bervariasi tergantung pada sistem politik, struktur pemerintahan, dan kebijakan yang diadopsi oleh negara. Beberapa fungsi utama yang sering diidentifikasi dalam konsep fungsi negara adalah sebagai berikut:

1. **Fungsi Legislasi:** Negara memiliki peran dalam pembuatan dan pengesahan undang-undang. Fungsi ini dilakukan oleh lembaga legislatif, seperti parlemen atau dewan perwakilan rakyat, yang bertanggung jawab untuk membahas, mengubah, dan mengadopsi undang-undang yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, (Amane, Lopulalan, *et al.*, 2023); (Mustanir, Sutiyan, *et al.*, 2023).
2. **Fungsi Eksekutif:** Fungsi eksekutif melibatkan pelaksanaan kebijakan negara yang telah ditetapkan. Pemerintah, yang terdiri dari kepala negara, kepala pemerintahan, dan lembaga eksekutif lainnya, bertanggung jawab untuk mengelola administrasi publik, menjalankan program-program pemerintah, dan mengimplementasikan keputusan dan kebijakan yang telah disetujui, (Ramadhani *et al.*, 2022).
3. **Fungsi Yudikatif:** Negara memiliki peran dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa melalui sistem peradilan. Lembaga-lembaga yudikatif, seperti pengadilan dan mahkamah, bertugas untuk memeriksa kasus-kasus hukum, mengadili pelanggaran hukum, dan memberikan keputusan yang adil berdasarkan hukum yang berlaku.
4. **Fungsi Pembelaan:** Negara bertanggung jawab untuk menjaga keamanan nasional dan mempertahankan

wilayahnya dari ancaman dan agresi. Fungsi ini melibatkan pemeliharaan kekuatan militer, kepolisian, dan lembaga keamanan lainnya untuk melindungi negara dan warganya dari bahaya dan serangan yang mungkin terjadi.

5. Fungsi Kesejahteraan: Negara berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini mencakup penyediaan layanan publik, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, perumahan, transportasi, dan jaminan sosial, untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara dan meningkatkan taraf hidup mereka, (Amane, Hutajulu, *et al.*, 2023).
6. Fungsi Hubungan Luar Negeri: Negara juga memiliki fungsi dalam menjalankan hubungan dengan negara-negara lain. Ini melibatkan diplomasi, perundingan, penandatanganan perjanjian internasional, dan partisipasi dalam organisasi internasional untuk mempromosikan kepentingan negara, memelihara perdamaian, dan membangun kerja sama di tingkat global.

Fungsi-fungsi negara saling terkait dan saling mendukung dalam mencapai tujuan dan kepentingan negara serta kesejahteraan masyarakat. Misalnya, fungsi legislasi bertanggung jawab untuk membuat undang-undang yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Fungsi eksekutif kemudian melaksanakan kebijakan tersebut melalui administrasi publik dan program-program pemerintah, (Holle *et al.*, 2023); (Zahari *et al.*, 2023); (Hendrayady *et al.*, 2023). Fungsi yudikatif memastikan kepatuhan terhadap hukum dan menyelesaikan sengketa untuk mencapai keadilan dalam masyarakat.

4.2 Syarat-syarat Negara

Syarat-syarat negara mengacu pada elemen-elemen yang diperlukan agar suatu entitas dapat diakui sebagai negara secara internasional. Meskipun definisi dan persyaratan negara dapat bervariasi, terdapat beberapa syarat umum yang sering diakui. Berikut adalah beberapa syarat yang umumnya dianggap penting untuk memenuhi status sebagai negara: (Asshiddiqie, 2006a);

(Asshiddiqie, 2006b); (Anggara, 2016); (Junaidi, 2016); (Kusriyah, 2017); (Suantra and Made Nurmawati, 2017); (Anggara, 2018)

1. Penduduk: Suatu negara harus memiliki populasi yang menghuni wilayah tertentu. Meskipun tidak ada jumlah minimum yang ditetapkan, keberadaan penduduk adalah elemen penting dalam membentuk komunitas negara.
2. Wilayah: Negara harus memiliki wilayah yang jelas dan teridentifikasi. Wilayah ini dapat mencakup daratan, perairan, dan sumber daya alam yang terkait. Batas wilayah negara harus diakui secara internasional atau setidaknya diakui oleh negara-negara tetangga.
3. Pemerintahan: Negara harus memiliki sistem pemerintahan yang efektif untuk mengelola urusan internal dan eksternal. Pemerintahan ini biasanya terdiri dari struktur politik, hukum, dan lembaga-lembaga yang mengatur dan mengatur kehidupan masyarakat, (Afdhal *et al.*, 2023).
4. Kedaulatan: Negara harus memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya sendiri. Ini berarti negara memiliki hak untuk mengatur urusan internalnya tanpa campur tangan dari negara lain. Prinsip kedaulatan juga mencakup pengakuan dan penghargaan terhadap integritas wilayah negara oleh negara-negara lain.
5. Hubungan Internasional: Negara harus memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain dalam komunitas internasional. Ini mencakup kemampuan untuk melakukan perjanjian, berpartisipasi dalam organisasi internasional, dan menjalankan diplomasi.
6. Kesadaran Nasional: Kesadaran nasional dan identitas nasional yang kuat juga dianggap sebagai syarat penting bagi suatu negara. Ini mencakup pengakuan dan identifikasi oleh penduduk sebagai anggota dari suatu negara, serta kesediaan untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial negara.

Perlu dicatat bahwa syarat-syarat negara ini bersifat umum dan tidak mutlak. Terdapat variasi dan kompleksitas dalam pengakuan suatu entitas sebagai negara, terutama dalam konteks

politik dan hukum internasional. Pengakuan sebagai negara oleh komunitas internasional juga dapat mempengaruhi status dan keabsahan suatu entitas sebagai negara.

4.3 Bentuk-bentuk Negara

Bentuk-bentuk negara merujuk pada cara-cara di mana kekuasaan politik diorganisir dan dijalankan dalam suatu negara. Berikut adalah beberapa bentuk umum dari negara: (Asshiddiqie, 2006a); (Asshiddiqie, 2006b); (Anggara, 2016); (Junaidi, 2016); (Kusriyah, 2017); (Suantra and Made Nurmawati, 2017); (Anggara, 2018)

4.3.1 Negara Kesatuan

Negara kesatuan adalah suatu bentuk negara di mana kekuasaan dan otoritas terpusat secara politik dan administratif di tingkat pemerintahan pusat. Dalam negara kesatuan, pemerintah pusat memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur seluruh wilayah negara, termasuk membuat undang-undang, mengumpulkan pajak, menjalankan kebijakan publik, dan menjaga keamanan nasional.

Karakteristik utama dari negara kesatuan adalah adanya sentralisasi kekuasaan di pemerintah pusat. Pemerintah pusat memiliki kewenangan yang lebih besar dibandingkan dengan pemerintahan daerah atau wilayah yang ada di dalam negara tersebut. Pemerintah daerah atau wilayah dalam negara kesatuan biasanya bersifat subordinat atau tunduk pada pemerintah pusat, dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat bersifat mengikat bagi seluruh wilayah negara.

Dalam negara kesatuan, pemerintah pusat memiliki kemampuan untuk membuat undang-undang yang berlaku secara nasional, mengendalikan keuangan negara, mengatur kebijakan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di seluruh wilayah negara. Pemerintah daerah biasanya diberikan kewenangan tertentu untuk mengelola urusan lokal, tetapi kewenangan ini masih di bawah pengawasan dan kendali pemerintah pusat, (Mustanir, Salampessy, *et al.*, 2023).

Contoh negara kesatuan yang terkenal adalah Prancis, di mana pemerintah pusat di Paris memiliki wewenang yang dominan

atas seluruh wilayah negara, termasuk departemen-departemen yang ada di dalamnya. Di Indonesia, meskipun memiliki sistem desentralisasi dengan pemerintahan daerah yang relatif otonom, negara masih tetap diatur sebagai negara kesatuan dengan pemerintah pusat yang memiliki kewenangan utama.

Keuntungan dari negara kesatuan adalah dapat memastikan konsistensi dalam kebijakan publik, koordinasi yang lebih efektif antara wilayah, dan penegakan hukum yang seragam di seluruh negara. Namun, kritik terhadap negara kesatuan adalah bahwa ada kemungkinan kurangnya representasi dan partisipasi politik dari pemerintah daerah atau wilayah, serta kurangnya fleksibilitas dalam mengakomodasi keragaman budaya dan kebutuhan lokal.

4.3.2 Negara Serikat

Negara serikat, juga dikenal sebagai negara federal, adalah suatu bentuk negara di mana kekuasaan politik dan administratif dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah-pemerintah daerah yang otonom. Dalam negara serikat, terdapat dua tingkat pemerintahan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab mereka sendiri. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas kebijakan nasional dan urusan yang bersifat umum, sedangkan pemerintah-pemerintah daerah bertanggung jawab atas kebijakan regional dan urusan lokal.

Karakteristik utama dari negara serikat adalah adanya pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah-pemerintah daerah yang diatur dalam konstitusi. Konstitusi biasanya menetapkan daftar kekuasaan eksklusif pemerintah pusat, seperti kebijakan luar negeri, pertahanan, dan mata uang, sementara kekuasaan lainnya diberikan kepada pemerintah-pemerintah daerah.

Dalam negara serikat, pemerintah-pemerintah daerah memiliki kewenangan yang relatif lebih besar dibandingkan dengan negara kesatuan. Mereka dapat membuat undang-undang regional, mengumpulkan pajak, mengelola keuangan daerah, mengatur urusan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sebagainya. Pemerintah-pemerintah daerah juga memiliki otonomi untuk

mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di wilayah mereka.

Contoh negara serikat yang terkenal adalah Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, pemerintah pusat yang berbasis di Washington, D.C., memiliki kekuasaan yang terbatas sesuai dengan Konstitusi Amerika Serikat, sementara kekuasaan yang tidak diatur secara khusus dalam konstitusi diberikan kepada pemerintah-pemerintah negara bagian. Setiap negara bagian di Amerika Serikat memiliki otonomi untuk mengatur urusan mereka sendiri, seperti pendidikan, kebijakan kesehatan, peradilan, dan pajak, (Ramadhani *et al.*, 2022); (Mustanir, Sutiyan, *et al.*, 2023).

Keuntungan dari negara serikat adalah adanya otonomi daerah yang lebih besar, representasi politik yang lebih kuat untuk setiap wilayah, dan kemampuan untuk mengakomodasi keragaman budaya dan kebutuhan regional. Namun, tantangan dalam negara serikat adalah memastikan koordinasi dan konsistensi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah-pemerintah daerah, serta mengatasi potensi konflik kepentingan antara daerah-daerah yang berbeda.

4.3.3 Monarki

Monarki adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik dan kepala negara dipegang oleh seorang monarki, yang biasanya merupakan seorang raja atau ratu. Pemimpin monarki tersebut memperoleh posisi dan wewenangnya melalui pewarisan atau kelahiran daripada pemilihan atau penunjukan melalui proses politik, (Suantra and Made Nurmawati, 2017); (Anggara, 2018); (Holle *et al.*, 2023); (Bormasa *et al.*, 2023); (Ahmadin *et al.*, 2023).

Dalam monarki, kepala negara memiliki peran seremonial, simbolis, dan representatif. Monarki dapat memiliki peran konstitusional, di mana kekuasaan monarki terbatas oleh konstitusi dan sebagian besar kekuasaan politik dijalankan oleh badan legislatif dan eksekutif yang dipilih. Di sisi lain, monarki juga dapat memiliki kekuasaan absolut, di mana monarki memiliki otoritas yang luas dan pengaruh langsung dalam pengambilan keputusan politik.

Ada beberapa jenis monarki, termasuk:

1. Monarki Konstitusional: Dalam monarki konstitusional, peran monarki terbatas oleh konstitusi dan kekuasaan politik dijalankan oleh pemerintah yang dipilih secara demokratis. Monarki berfungsi sebagai simbol nasional, kepala negara, dan mewakili negara dalam urusan diplomatik. Contoh negara dengan monarki konstitusional adalah Britania Raya, Spanyol, dan Jepang.
2. Monarki Absolut: Dalam monarki absolut, monarki memiliki kekuasaan yang lebih besar dan berperan sebagai pemimpin politik yang dominan. Monarki memiliki kekuasaan eksekutif dan legislatif yang luas, dan pengambilan keputusan politik utama dilakukan oleh monarki. Contoh negara dengan monarki absolut adalah Arab Saudi dan Brunei.
3. Monarki Parleментар: Dalam monarki parlementer, monarki memiliki peran seremonial dan simbolis, sementara kekuasaan politik sebagian besar dipegang oleh badan legislatif yang dipilih secara demokratis. Monarki berfungsi sebagai kepala negara, tetapi peran politiknya dibatasi oleh konstitusi. Contoh negara dengan monarki parlementer adalah Belanda, Swedia, dan Denmark.

Monarki dapat memberikan stabilitas dan kontinuitas politik dalam suatu negara, serta menjadi simbol persatuan nasional dan identitas budaya. Namun, pendapat mengenai monarki bervariasi di antara masyarakat, tergantung pada faktor sejarah, budaya, dan konteks politik setiap negara.

4.3.4 Republik

Republik adalah bentuk pemerintahan di mana kepala negara dipilih atau ditunjuk melalui proses politik, seperti pemilihan umum atau penunjukan oleh badan legislatif. Dalam republik, kekuasaan politik terletak pada rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih, dan kekuasaan kepala negara bersifat terbatas, (Suantra and Made Nurmawati, 2017); (Anggara, 2018); (Guampe *et al.*, 2022).

Dalam republik, jabatan kepala negara umumnya bersifat terbatas dalam waktu, dengan periode tertentu untuk pemilihan kepala negara atau presiden. Kepala negara dalam republik dapat memiliki peran seremonial dan simbolis, serta peran eksekutif dalam menjalankan pemerintahan dan kebijakan negara.

Ada beberapa jenis republik, termasuk:

1. Republik Parlementer: Dalam republik parlementer, kepala negara biasanya dipilih oleh parlemen atau badan legislatif. Kepala negara, seperti perdana menteri atau presiden, bertanggung jawab kepada parlemen dan menjalankan pemerintahan dengan dukungan mayoritas parlemen. Contoh negara dengan republik parlementer adalah Jerman, Italia, dan India.
2. Republik Presidensial: Dalam republik presidensial, kepala negara, yang biasanya disebut presiden, dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang luas dan bertanggung jawab atas pemerintahan negara. Contoh negara dengan republik presidensial adalah Amerika Serikat, Prancis, dan Brasil.
3. Republik Semi-Presidensial: Dalam republik semi-presidensial, kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden dan perdana menteri. Presiden memiliki peran sebagai kepala negara, sementara perdana menteri memiliki peran eksekutif utama. Contoh negara dengan republik semi-presidensial adalah Rusia, Prancis, dan Kazakhstan.

Republik mengandalkan pada prinsip demokrasi dan partisipasi politik rakyat. Kekuasaan politik dalam republik didasarkan pada kehendak rakyat dan prinsip pengawasan publik. Prinsip-prinsip republik termasuk pemisahan kekuasaan, kebebasan sipil, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum.

Republik dapat memberikan kesempatan bagi partisipasi politik yang luas, pengawasan pemerintah yang lebih ketat, dan pergantian kepemimpinan yang teratur. Namun, efektivitas dan stabilitas republik sangat tergantung pada kualitas demokrasi, keadilan, dan kepercayaan publik dalam lembaga-lembaga politik.

4.3.5 Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara secara keseluruhan. Dalam demokrasi, keputusan politik dibuat melalui proses partisipatif, seperti pemilihan umum atau mekanisme demokratis lainnya, dan warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, (Fajar Setyaning Dwi Putra *et al.*, 2022); (Amane, Razak, *et al.*, 2023); (Setiyawami *et al.*, 2023); (Sembiring *et al.*, 2023).

Karakteristik utama dari demokrasi adalah pengakuan terhadap hak asasi manusia, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat, dan kebebasan beragama. Prinsip-prinsip demokrasi juga mencakup perlindungan hukum, pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta pengawasan pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Demokrasi dapat diterapkan dalam berbagai bentuk dan tingkat, termasuk demokrasi langsung dan demokrasi representatif. Dalam demokrasi langsung, warga negara secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politik, misalnya melalui referendum atau jajak pendapat. Dalam demokrasi representatif, warga negara memilih wakil-wakil mereka untuk mewakili mereka dalam pengambilan keputusan politik, seperti anggota parlemen atau presiden.

Prinsip demokrasi juga mencakup perlindungan minoritas, dialog politik yang inklusif, penegakan hukum yang adil, dan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Demokrasi bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat, menjaga keadilan sosial, mendorong partisipasi politik, dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat, (Alaslan *et al.*, 2023).

Namun, demokrasi juga memiliki tantangan dan kritiknya sendiri. Tantangan tersebut termasuk risiko populisme, ketimpangan kekuasaan, korupsi, manipulasi politik, dan pembatasan terhadap kebebasan sipil. Dalam konteks global, setiap negara memiliki variasi dalam praktik demokrasi sesuai dengan budaya, sejarah, dan konteks politik mereka.

Demokrasi dianggap oleh banyak orang sebagai bentuk pemerintahan yang paling inklusif, partisipatif, dan menghormati hak asasi manusia. Meskipun demokrasi memiliki kelemahan dan tantangan, konsep ini terus berkembang dan menjadi pijakan penting dalam pembentukan sistem pemerintahan di banyak negara di seluruh dunia.

4.3.6 Otoritarianisme

Otoritarianisme adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh satu individu atau kelompok kecil yang memiliki otoritas mutlak, tanpa adanya mekanisme demokratis atau kontrol yang signifikan dari rakyat. Dalam sistem otoriter, keputusan politik dibuat dan diperintahkan oleh penguasa otoriter, seringkali dengan sedikit atau tanpa keterlibatan rakyat, (Susanto, 2017).

Ciri khas dari otoritarianisme adalah dominasi penguasa otoriter yang sering kali memiliki kendali penuh atas lembaga-lembaga pemerintahan, kekuatan militer, kepolisian, dan media massa. Pemerintah otoriter cenderung memiliki kontrol yang ketat terhadap kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat, dan kegiatan politik oposisi.

Otoritarianisme dapat mengambil berbagai bentuk, seperti diktator militer, monarki absolut, atau rezim otoriter yang didasarkan pada ideologi tertentu. Pemimpin otoriter sering kali mendapatkan kekuasaan mereka melalui kudeta, pemilihan yang tidak adil, atau penggunaan kekerasan dan represi terhadap oposisi politik.

Tidak seperti dalam demokrasi, di mana kekuasaan politik ditempatkan pada rakyat, dalam otoritarianisme, kekuasaan terpusat pada satu individu atau kelompok kecil. Keputusan politik yang diambil oleh penguasa otoriter tidak selalu memperhatikan kepentingan atau aspirasi rakyat, tetapi lebih cenderung mempertahankan dan memperluas kekuasaan mereka sendiri.

Otoritarianisme sering dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia, penindasan politik, penggunaan kekerasan, korupsi, dan kurangnya akuntabilitas pemerintahan. Pada beberapa kasus, sistem otoriter dapat mempertahankan stabilitas politik dan

keamanan, tetapi hal ini sering kali dilakukan dengan mengorbankan kebebasan individu dan partisipasi politik.

Namun, penting untuk dicatat bahwa otoritarianisme bukanlah sistem yang homogen dan variasi dalam praktik otoritarianisme ada di seluruh dunia. Beberapa negara mungkin memiliki karakteristik otoriter yang lebih moderat atau lebih terbatas dalam kontrol pemerintah, sementara yang lain mungkin mengalami otoritarianisme yang ekstrem dan represif.

Perkembangan dan perubahan politik di suatu negara dapat mempengaruhi peralihan antara otoritarianisme dan sistem pemerintahan lainnya, seperti demokrasi. Perjuangan untuk mempromosikan hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan sistem pemerintahan yang lebih inklusif sering kali menjadi tantangan dalam konteks otoritarianisme.

4.3.7 Totalitarianisme

Totalitarianisme adalah bentuk pemerintahan yang mencakup kontrol total dan absolut oleh pemerintah terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Dalam sistem totaliter, pemerintah memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dan berusaha untuk mengontrol, mengarahkan, dan memanipulasi semua aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pribadi warga negara, (Assyaukanie, 2011); (Isharyanto, 2016); (Rambe *et al.*, 2019); (Agus Hendrayady *et al.*, 2022).

Ciri khas dari totalitarianisme adalah dominasi pemerintah yang eksklusif dan penerapan ideologi yang ditetapkan secara resmi. Pemerintah totaliter memiliki kontrol yang luas atas media, pendidikan, organisasi masyarakat, dan semua lembaga dan kegiatan masyarakat. Pemerintah totaliter sering kali menggunakan propaganda, pengawasan massal, dan represi untuk memastikan kepatuhan dan ketundukan rakyat terhadap kebijakan dan ideologi pemerintah.

Dalam sistem totalitarian, kebebasan individu dan hak asasi manusia sering kali diabaikan atau dilanggar secara sistematis. Pemerintah totaliter cenderung menekan oposisi politik, mengawasi dan membatasi kegiatan politik, serta melakukan penganiayaan terhadap individu atau kelompok yang dianggap sebagai ancaman

terhadap kekuasaan mereka. Pengawasan ketat dan pemantauan masyarakat juga merupakan fitur umum dalam totalitarianisme.

Ideologi yang mendasari totalitarianisme dapat bervariasi, seperti komunisme, fasis, atau agama yang fundamentalis. Namun, tujuan utama dari sistem totaliter adalah mempertahankan kekuasaan mutlak pemerintah dan mengubah masyarakat sesuai dengan ideologi yang dipegang.

Contoh negara yang dikenal karena praktik totalitarian adalah Uni Soviet di bawah pemerintahan Stalin, Jerman Nazi di bawah Adolf Hitler, dan Korea Utara di bawah rezim Kim Jong-un. Dalam sistem totalitarian, individu kehilangan kebebasan politik, ekonomi, dan budaya, serta berada di bawah pengawasan dan kontrol pemerintah yang ketat.

Totalitarianisme sering kali merupakan bentuk pemerintahan yang paling represif dan tidak menghormati hak asasi manusia. Kritik terhadap pemerintah atau pemikiran yang berbeda sering kali tidak diperbolehkan, dan perlawanan terhadap pemerintah dapat menghadapi represi yang keras. Dalam konteks sejarah, totalitarianisme telah menjadi sumber penderitaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

4.3.8 Anarki

Anarki adalah konsep politik yang menekankan ketiadaan pemerintahan formal atau otoritas sentral yang mengendalikan masyarakat. Dalam konteks anarki, individu dan kelompok dianggap memiliki otonomi penuh untuk mengatur kehidupan mereka tanpa campur tangan pemerintah. Konsep ini sering dikaitkan dengan pemikiran bahwa individu secara alami memiliki hak-hak dan kebebasan yang inheren.

Dalam visi anarki, kekuasaan dan otoritas dianggap sebagai bentuk dominasi dan penindasan. Pengikut anarki percaya bahwa struktur hierarkis dan lembaga pemerintahan menyebabkan ketidakadilan, kesenjangan sosial, dan pembatasan kebebasan individu. Mereka menganggap bahwa masyarakat dapat berfungsi secara harmonis dan adil tanpa adanya pemerintahan yang memaksa.

Namun, penting untuk memahami bahwa anarki bukanlah kondisi kekacauan atau ketidakaturan mutlak. Penganut anarki sering mengusulkan alternatif untuk pemerintahan formal, seperti sistem desentralisasi, federasi lokal, atau bentuk organisasi sosial yang berdasarkan persetujuan sukarela dan kerja sama antara individu dan kelompok.

Pada kenyataannya, anarki sebagai bentuk pemerintahan praktis jarang terjadi dalam skala besar. Kebanyakan negara di dunia saat ini memiliki pemerintahan yang berstruktur dan sistem hukum yang diterapkan. Hal ini dikarenakan anarki menghadapi tantangan dalam hal pengaturan konflik, pemeliharaan ketertiban sosial, dan pengambilan keputusan kolektif yang efektif.

Namun, perlu dicatat bahwa anarki juga dapat menjadi sumber perdebatan dan kontroversi. Banyak yang meragukan apakah masyarakat dapat berfungsi secara efektif tanpa adanya pemerintahan yang memberlakukan aturan dan menjaga ketertiban. Selain itu, anarki tidak menjamin perlindungan hak-hak individu atau menangani masalah kompleks seperti ketimpangan ekonomi, lingkungan, atau keadilan sosial.

Dalam prakteknya, sistem pemerintahan yang ada di dunia ini bervariasi, termasuk demokrasi, otoritarianisme, atau bentuk-bentuk campuran. Setiap sistem pemerintahan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan menjadi tanggung jawab masyarakat untuk memilih dan membangun sistem yang paling sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhal *et al.* 2023. *Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah, Desa & Lembaga Kemasyarakatan Ddesa*. Pertama. Edited by N. Sulung. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Agus Hendrayady *et al.* 2022. *PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK*. Pertama. Edited by Agus Hendrayady. Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA.
- Ahmadin *et al.* 2023. *SOSIOLOGI RUANG VIRTUAL*. Pertama. Edited by Ahmadin. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Alaslan, R. T. F. A. *et al.* 2023. *Manajemen Sektor Publik*. Pertama. Edited by A. Yanto. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Amane, A. P. O., Razak, M. R. R., *et al.* 2023. *ILMU POLITIK*. Pertama. Edited by A. Hendrayady. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Amane, A. P. O., Hutajulu, H., *et al.* 2023. *Pembangunan Desa*. Pertama. Edited by S. Fatimah. Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Amane, A. P. O., Lopulalan, D. L. Y., *et al.* 2023. *Pembangunan Politik*. Pertama. Edited by E. Damayanti. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Anggara, S. 2016. *Ilmu Adminsitasi Negara, Cv Pustaka Setia*.
- Anggara, S. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Pertama. Bandung: Pustaka Setia.
- Asshiddiqie, J. 2006a. *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*. Pertama. Edited by M. A. Safa'at and P. M. Faiz. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, J. 2006b. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara jilid 1*. Pertama. Edited by M. A. Safa'at and P. M. F. Rancang. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Assyaukanie, L. 2011. *Ideologi Islam dan Utopia, Freedom Istitute*.
- Bormasa, M. F. *et al.* 2023. *Birokrasi Indonesia*. Pertama. Edited by A. Yanto. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Fajar Setyaning Dwi Putra *et al.* 2022. *MARKETING POLITIK (Teori dan Konsep)*. Pertama. Edited by N. S. Wahyuni. Bandung: Widina Bhakti Persada.

- Guampe, F. A. *et al.* 2022. *PEMBANGUNAN PEDESAAN (PRINSIP, KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN)*. Pertama. Edited by E. Damayanti. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Hendrayady, A. *et al.* 2023. *Manajemen Pelayanan Publik*. Pertama. Edited by D. P. Sari. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Holle, E. S. *et al.* 2023. *OTONOMI DAERAH*. Pertama. Edited by A. Hendrayady. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Isharyanto. 2016. *Ilmu Negara*. Pertama. Karanganyar: Oase Pustaka.
- Junaidi, M. 2016. *ILMU NEGARA; Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*. Pertama, Setara Press. Pertama. Malang.
- Kusriyah, S. 2017. *Ilmu Negara*. Pertama. Semarang: UNISSULA Press.
- Mustanir, A., Sutiyan, O. S. J., *et al.* 2023. *Ilmu Politik*. Pertama. Edited by A. Asari. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Mustanir, A., Salampessy, M., *et al.* 2023. *Sistem Keuangan Pemerintah*. Pertama. Edited by D. P. Sari. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Ramadhani, M. M. *et al.* 2022. *Pengantar Ilmu Politik*. Pertama. Edited by N. Rismawati. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Rambe, T. *et al.* 2019. *Sejarah Politik dan Kekuasaan*.
- Sembiring, L. D. *et al.* 2023. *TEORI ADMINISTRASI PUBLIK*. Pertama. Edited by Agus Hendrayady. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Setiyawami *et al.* 2023. *KEPEMIMPINAN DAN TEORI ORGANISASI: TEORI DAN KONSEP*. Pertama. Edited by A. Sudirman. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Suantra, I. N. and Made Nurmawati. 2017. *Ilmu Negara*. Pertama. Edited by Funky. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Susanto, E. H. 2017. 'Kelambanan Reformasi Birokrasi dan Pola Komunikasi Lembaga Pemerintah', *Jurnal ASPIKOM*, 1(1), p. 109. doi: 10.24329/aspikom.v1i1.11.
- Zahari, A. F. M. *et al.* 2023. *Reformasi Administrasi Publik*. Pertama. Edited by A. Yanto. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

BAB 5

ORGANISASI KENEGARAAN DAN ORGANISASI PEMERINTAH NEGARA, SERTA PUSAT

Oleh Zulfachry

5.1 Pendahuluan

Latar belakang dari organisasi kenegaraan, terutama dalam konteks organisasi pemerintah negara, berkaitan dengan evolusi sistem pemerintahan dan kebutuhan untuk mengatur dan mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam perkembangannya, organisasi pemerintah negara dipengaruhi oleh beberapa faktor dari beberapa tahapan yang mempengaruhi sistem dan struktur organisasi. Sejarah dan pembentukan negara adalah salah satu diantara beberapa faktor yang mempengaruhi struktur organisasi dimana sejarah dan pembentukan negara merupakan proses pembentukan negara dan pembagian wilayah dapat berkontribusi pada pembentukan organisasi pemerintah negara sehingga berpengaruh pada kebutuhan administrasi dalam masyarakat yang semakin kompleks, ada kebutuhan untuk mengatur administrasi dan pelaksanaan kebijakan. Organisasi pemerintah dibentuk untuk mengelola berbagai sektor, seperti keuangan, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan infrastruktur. Ideologi politik, seperti demokrasi, republik, monarki, atau sosialisme, mempengaruhi struktur pemerintahan. Misalnya, dalam demokrasi, organisasi pemerintah mungkin akan mengakomodasi mekanisme pengambilan keputusan berbasis suara rakyat. Berbagai wilayah atau suku-suku yang bersatu untuk membentuk suatu negara biasanya memerlukan struktur pemerintahan yang efektif untuk mengatur hubungan antarwilayah dan menyatukan kepentingan nasional. Organisasi kenegaraan adalah entitas atau struktur yang berhubungan dengan pengelolaan dan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintahan dalam suatu negara. Geografi dan

keragaman budaya suatu negara dapat mempengaruhi struktur pemerintahan. Negara dengan banyak wilayah yang terpisah mungkin memiliki struktur federal untuk mengakomodasi perbedaan lokal. Sementara itu, budaya dan tradisi bisa memengaruhi pengorganisasian lembaga-lembaga adat Organisasi ini memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan, memberikan pelayanan publik, serta mengatur dan mengawasi berbagai aspek kehidupan Masyarakat, selanjutnya dikatakan bahwa organisasi pemerintah negara merujuk pada berbagai badan, instansi, dan lembaga yang berada di bawah kendali dan pengelolaan pemerintah suatu negara. Organisasi-organisasi ini bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, mengelola pelayanan publik, melaksanakan kebijakan, dan menjalankan tugas-tugas administratif dan fungsional lainnya. Organisasi-organisasi ini merupakan bagian integral dari struktur pemerintahan suatu negara, ada banyak organisasi pemerintah yang beroperasi di berbagai negara di seluruh dunia. Organisasi-organisasi ini memiliki tujuan yang beragam, seperti mengelola pelayanan publik, membuat undang-undang, menjaga keamanan nasional, mengatur ekonomi, dan masih banyak lagi. Dalam perkembangan zaman, organisasi tersebut yang dimaksud dirasa perlu dalam pembuatan kebijakan dan peraturan mengikuti kebutuhan zaman dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman dimana pada masa ini teknologi memberikan peran yang cukup besar dalam perkembangan sebuah era dan berperan cukup besar juga dalam mempengaruhi aktifitas masyarakat yang tentunya secara tidak langsung juga memberikan pengaruh terhadap sebuah organisasi. Oleh karena itu dikatakan kenapa organisasi dalam pembuatan kebijakan dan peraturan mestilah memperhatikan situasi dan keadaan yang berlaku pada saat dibuatnya sebuah kebijakan. Terdapat beberapa organisasi kenegaraan dimaksud seperti :

1. **Organisasi Pemerintah Pusat merupakan organisasi** yang terletak di tingkat nasional dan bertanggung jawab atas berbagai aspek pemerintahan dan administrasi negara seperti kementerian.

2. **Lembaga Legislatif** seperti parlemen atau kongres, memiliki peran untuk membuat undang-undang, mengawasi pemerintah, dan mewakili kepentingan masyarakat.
3. **Lembaga Yudikatif merupakan** sistem peradilan yang mencakup berbagai tingkatan pengadilan, dari tingkat lokal hingga tingkat tertinggi, untuk menyelesaikan sengketa hukum dan memastikan penerapan hukum yang adil.
4. **Partai Politik adalah sebuah** organisasi politik yang mewakili berbagai pandangan politik dan berperan dalam proses demokratis, termasuk pemilihan umum dan pengambilan keputusan politik.
5. **Lembaga Pemerintah Independen merupakan** badan-badan yang memiliki otonomi dari pemerintah dan bertugas mengawasi sektor-sektor tertentu, seperti badan regulasi, lembaga antikorupsi, dan lembaga hak asasi manusia.
6. **Organisasi Pemerintah Daerah adalah** organisasi yang beroperasi di tingkat regional atau daerah dalam suatu negara yang bertanggung jawab atas pelayanan publik dan pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah misalnya pemerintah provinsi.
7. **Lembaga Otonom atau Independen dimana** organisasi ini berfungsi secara independen dan tidak langsung di bawah kendali pemerintah, meskipun mereka memiliki tanggung jawab yang penting dalam mengawasi dan melindungi kepentingan public seperti Komisi pemberantasan Korupsi (KPK).
8. **Lembaga Peradilan merupakan** organisasi yang bertanggung jawab atas penegakan hukum dan pengadilan. Namun ada beberapa negara yang menerapkan sistem peradilan yang terdiri dari berbagai tingkatan pengadilan yang menangani berbagai jenis kasus, mulai dari tingkat rendah hingga tingkat tertinggi.
9. **Lembaga Keuangan Negara adalah** organisasi yang terlibat dalam pengelolaan keuangan negara, seperti perencanaan anggaran, pengumpulan pajak, pengeluaran publik, dan pengelolaan aset negara.

10. **Lembaga Pendidikan dan Penelitian** dimana Organisasi ini bertanggung jawab atas pengembangan pendidikan, riset, dan pengembangan teknologi di negara.
11. **Lembaga Pelayanan Publik merupakan organisasi yang** terdapat di berbagai lembaga yang berfungsi memberikan layanan langsung kepada masyarakat, seperti rumah sakit umum, lembaga sosial, dan perusahaan negara.

Berdasarkan beberapa keterangan di atas, kita dapat melihat bahwa begitu pentingnya peranan organisasi kenegaraan dan organisasi pemerintah negara dalam membuat tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dikarenakan beberapa organisasi kenegaraan dan organisasi pemerintah negara diberikan kewenangan penuh dalam membuat sebuah kebijakan dalam mengatur jalannya sebuah pola kehidupan yang berlaku dalam masyarakat dan mengatur jalannya sebuah pemerintahan dalam suatu negara. Terkait dengan organisasi kenegaraan dan organisasi pemerintah negara di beberapa negara yang ada di dunia ini tentunya tidaklah semuanya sama, ada juga yang berbeda yang menyesuaikan dengan kebutuhan Masyarakat dan negaranya.

5.2 Hambatan dan Tantangan Penerapan Organisasi Kenegaraan

Implementasi pembentukan organisasi kenegaraan tentunya dilakukan dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan Masyarakat sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memajukan atau mengembangkan sebuah negara. Penerapan organisasi kenegaraan, terutama dalam konteks organisasi pemerintah negara dan pusat, sering kali dihadapkan pada berbagai hambatan dan tantangan, dimana hal tersebut pastilah tidak mudah untuk dilalui dan sangat diperlukan perhatian khusus dalam mengatasinya. Terdapat beberapa hambatan atau tantangan yang kemungkinan bisa terjadi diantaranya :

1. **Birokrasi dan kelemahan administrasi merupakan yang kita ketahui di sini adalah birokrasi** yang rumit dan lambat dapat menghambat efisiensi dan responsifitas pemerintah. Kelemahan dalam administrasi, seperti proses

- birokratis yang berbelit-belit atau kurangnya transparansi, bisa menghambat penerapan kebijakan dengan cepat dan efektif.
2. **Korupsi dan penyalahgunaan wewenang merupakan** korupsi dan penyalahgunaan wewenang bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menghalangi pelaksanaan kebijakan yang adil dan efektif. Organisasi pemerintah yang rentan terhadap praktik-praktik tersebut akan kesulitan mencapai tujuan-tujuan kenegaraan.
 3. **Keterbatasan sumber daya termasuk didalamnya** keterbatasan anggaran, tenaga kerja, dan infrastruktur dapat menghambat kemampuan pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang memadai. Hal ini dapat mempengaruhi sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
 4. **Perbedaan kebijakan dan kepentingan dimana** pemerintahan yang terdiri dari berbagai lembaga dengan fokus dan tujuan yang berbeda-beda dapat menghadapi tantangan dalam mengkoordinasikan kebijakan dan mengatasi konflik kepentingan yang mungkin muncul.
 5. Ketidakstabilan politik yang biasanya terjadi pada saat terjadi pergantian pemerintahan yang sering atau konflik internal, dapat menghambat penerapan kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan.
 6. **Kurangnya kapasitas institusi** yang terdapat di beberapa organisasi pemerintah yang mungkin mengalami kurangnya kapasitas dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk mengelola kompleksitas tugas pemerintahan.
 7. Perubahan sosial dan teknologi yang cepat dapat menghambat adaptasi organisasi pemerintah yang lambat atau kaku. Organisasi pemerintah harus berusaha untuk tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan baru ini.
 8. **Tantangan geografis dan demografis pada** negara-negara dengan geografi yang kompleks atau populasi yang besar

dapat menghadapi kesulitan dalam memberikan pelayanan publik secara merata dan efisien.

9. **Kurangnya partisipasi Masyarakat dimana** partisipasi masyarakat yang rendah dalam proses pengambilan keputusan dan penerapan kebijakan dapat menghambat akuntabilitas pemerintah dan merusak legitimasi organisasi kenegaraan dan tidak terciptanya sebuah kolaborasi yang seharusnya dilakukan antara pembuat kebijakan dan masyarakat.
10. Isu-isu global seperti perubahan iklim, migrasi, dan keamanan siber juga dapat mempengaruhi cara organisasi pemerintah beroperasi dan berinteraksi.

Penerapan organisasi kenegaraan yang efektif memerlukan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan ini melalui reformasi administratif, perubahan kebijakan, peningkatan kapasitas, dan keterlibatan masyarakat yang lebih baik dalam proses pemerintahan.

5.3 Dampak Negatif Permasalahan Sendi – Sendi Pemerintahan

Dari permasalahan tersebut di atas, tentunya kita dapat mengetahui bahwa penerapan sendi – sendi pemerintahan agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan ternyata tidak mudah seperti yang dibayangkan. Kita dapat melihat dari beberapa permasalahan di atas, begitu rumitnya dan sulitnya pencapaian tujuan tersebut dapat dilaksanakan. Setiap permasalahan yang dihadapi akan memberikan dampak negatif apabila permasalahan tersebut tidak bis akita atasi dengan baik. Adapun kemungkinan dampak yang dapat timbul dari permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Ketidakstabilan politik dan ketidakpastian: Permasalahan dalam sendi-sendi pemerintahan, seperti konflik internal atau ketidakmampuan untuk mencapai konsensus, dapat menyebabkan ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan politik mengganggu kontinuitas kebijakan dan menciptakan ketidakpastian di kalangan bisnis, investasi, dan masyarakat

- umum. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial.
2. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan: Salah satu dampak negatif yang paling merusak adalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ketika pejabat pemerintahan terlibat dalam korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan, dana publik disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini merugikan negara dan masyarakat, menghambat pembangunan ekonomi, dan menciptakan ketidakadilan sosial.
 3. Ketidakpercayaan dan ketidakpuasan publik: Permasalahan dalam sendi-sendi pemerintahan dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika masyarakat merasa bahwa pemerintah tidak transparan, korup, atau tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka, maka tingkat kepercayaan dan kepuasan publik akan menurun. Hal ini dapat menciptakan ketegangan sosial, protes, dan bahkan ketidakstabilan politik lebih lanjut.
 4. Penurunan kualitas layanan publik: Jika sendi-sendi pemerintahan menghadapi masalah seperti keterbatasan kapasitas atau kompetensi, maka pelayanan publik dapat terpengaruh secara negatif. Kurangnya pengetahuan atau keterampilan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dapat mengakibatkan kurangnya efisiensi, kegagalan dalam penyediaan layanan dasar, dan ketidakmampuan untuk menangani masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
 5. Gangguan pada perkembangan demokrasi: Jika sendi-sendi pemerintahan tidak berfungsi dengan baik, maka perkembangan demokrasi dapat terhambat. Demokrasi yang kuat membutuhkan sendi-sendi pemerintahan yang bekerja secara efektif, transparan, dan akuntabel. Ketika permasalahan dalam sendi-sendi pemerintahan muncul, maka kebebasan sipil, hak asasi manusia, dan partisipasi politik dapat terancam.

Dampak negatif yang kemungkinan akan timbul dari permasalahan dalam sendi-sendi pemerintahan dapat

menyadarkan berbagai kalangan yang berwenang dalam pencapaian sendi – sendi pemerintahan yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan bahwa betapa pentingnya reformasi pemerintahan, transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang kuat untuk memperbaiki masalah dan membangun sistem pemerintahan yang lebih baik.

5.4 Dampak Negatif dari Pengelolaan Organisasi yang Tidak Baik

Dalam pelaksanaan sebuah organisasi kenegaraan dan organisasi pemerintah negara haruslah dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan dampak positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan sebaliknya bahwa apabila pengelolaan dilakukan dengan tidak baik, maka akan memberikan dampak negatif kepada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengelolaan organisasi kenegaraan, terutama organisasi pemerintah negara dan pusat, yang tidak baik dapat memiliki berbagai akibat yang merugikan baik bagi pemerintah maupun masyarakat secara umum antara lain:

- 1. Inefisiensi dan ketidakresponsifan dimana** Pengelolaan yang buruk dapat menyebabkan birokrasi yang tidak efisien dan lambat dalam mengambil keputusan serta menanggapi perubahan. Hal ini dapat menghambat pemberian layanan publik yang efektif dan responsif kepada masyarakat.
- 2. Korupsi dan penyalahgunaan wewenang merupakan** pengelolaan yang buruk seringkali memberikan peluang bagi korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Hal ini bisa merugikan keuangan negara, menghambat pembangunan, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
- 3. Ketidakpastian kebijakan** sehingga kurangnya koordinasi dan pengelolaan yang buruk dalam organisasi pemerintah dapat menyebabkan ketidakpastian dalam kebijakan. Ini bisa merugikan ekonomi, bisnis, dan investasi karena pengambilan keputusan yang tidak konsisten atau tidak jelas.

4. **Buruknya pelayanan public dimana** organisasi pemerintah yang tidak dikelola dengan baik mungkin gagal memberikan pelayanan publik yang memadai. Hal ini dapat merugikan masyarakat dalam hal kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan layanan dasar lainnya.
5. **Krisis keuangan dan pemborosan anggaran adalah** pengelolaan yang tidak baik bisa menyebabkan pemborosan anggaran dan defisit fiskal. Ini bisa mengarah pada krisis keuangan negara yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
6. **Kehilangan kepercayaan masyarakat atas** buruknya pengelolaan pemerintah dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Masyarakat mungkin merasa bahwa pemerintah tidak mampu atau tidak peduli untuk memenuhi kebutuhan mereka.
7. **Konflik dan ketidakstabilan politik yang biasanya terjadi dan mengakibatkan** pengelolaan pemerintah yang buruk dapat memicu ketidakpuasan masyarakat dan konflik politik. Ini dapat berujung pada ketidakstabilan politik, perubahan pemerintahan yang sering, atau bahkan konflik berskala lebih besar.
8. **Penghambatan pembangunan ekonomi merupakan** ketidakpastian kebijakan dan inefisiensi administratif dapat menghambat investasi asing dan dalam negeri, yang pada gilirannya bisa mengurangi pertumbuhan ekonomi.
9. **Rendahnya kualitas hidup akibat dari** buruknya pengelolaan pemerintah dapat berdampak pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.
10. **Kerusakan lingkungan dan keseimbangan ekologi dimana** pengelolaan pemerintah yang buruk dalam hal perlindungan lingkungan dan keberlanjutan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan ketidakseimbangan ekologi.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengelola organisasi kenegaraan dengan baik, memprioritaskan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan pelayanan publik yang berkualitas untuk mencapai tujuan-tujuan kenegaraan dan kesejahteraan masyarakat.

5.5 Karakteristik Sistem Organisasi Kenegaraan yang Baik

Sistem organisasi kenegaraan, organisasi pemerintah negara, serta pusat yang baik didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam perkembangan sebuah peradaban memang diperlukan penyesuaian dalam proses penetapan kebijakan yang tepat pada kondisi dan situasi sehingga dapat relevan dengan peradaban tersebut. Beberapa hal yang harus atau wajib menjadi perhatian dari pembuat kebijakan sehingga kebijakan yang dibuat tersebut dapat memberikan dampak positif baik secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat. Karakteristik dari sebuah organisasi kenegaraan yang pengelolaannya dianggap berhasil tentunya dapat dilihat langsung pada keberhasilan dalam penerapan kebijakan yang tepat sasaran. Beberapa karakteristik yang dapat membentuk sistem yang baik diantaranya :

- 1. Pemisahan kekuasaan yang wajib** memisahkan kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan antara kekuatan.
- 2. Transparansi dan akuntabilitas dalam** memastikan bahwa proses pengambilan keputusan, anggaran, dan pelaksanaan kebijakan dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat. Akuntabilitas pemerintah kepada rakyat adalah prinsip utama.
- 3. Partisipasi Masyarakat merupakan sebuah kolaborasi dengan** mengikutsertakan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan evaluasi kebijakan untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan mewakili kepentingan semua pihak.

4. **Hak Asasi Manusia dan Keadilan dengan** menjamin hak-hak individu dan kelompok dalam setiap aspek tindakan pemerintah, serta memastikan keadilan sosial dan hukum bagi semua warga negara.
5. **Pemerintahan Berbasis Bukti dimana pada** pengambilan keputusan berdasarkan data dan informasi yang akurat serta analisis yang obyektif, sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.
6. **Pengelolaan anggaran yang efektif yang dapat** mengalokasikan dan mengelola anggaran dengan cermat, menghindari pemborosan dan penyalahgunaan, serta memastikan dana publik digunakan untuk kepentingan publik.
7. **Penegakan hukum yang adil yang** memastikan bahwa sistem peradilan berfungsi dengan adil dan independen, serta menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
8. **Pemberantasan Korupsi dengan** mengadopsi langkah-langkah konkret dan sistem yang mencegah, mendeteksi, dan mengatasi korupsi dalam pemerintahan.
9. **Kemitraan dan Kolaborasi yang dilakukan** dengan sektor swasta, lembaga internasional, LSM, dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan bersama dan menghadapi tantangan bersama.
10. **Pemberdayaan pemerintah daerah merupakan** pemberian otonomi yang cukup kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan lokal, dengan dukungan dan koordinasi dari pemerintah pusat.
11. **Inovasi teknologi dengan** memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, memfasilitasi partisipasi masyarakat, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.
12. **Penghargaan terhadap keanekaragaman dan kebudayaan yang** mengakui dan menghormati keanekaragaman budaya dan identitas dalam kebijakan, serta memastikan hak-hak minoritas terlindungi.
13. **Penyediaan pelayanan publik berkualitas yang** memastikan akses yang adil dan berkualitas terhadap

layanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

14. Pengawasan independent yang wajib dimiliki lembaga-lembaga independen seperti ombudsman, auditor, atau komisi etika yang dapat mengawasi kinerja pemerintah dan menerima pengaduan masyarakat.

Sistem organisasi kenegaraan yang baik harus menggabungkan elemen-elemen ini untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan, perlindungan hak asasi manusia, pemberantasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hakim, L. 2013. *Problem Demokrratisasi dan Good Governance di EraReformasi*. Cetakan Pertama. Universitas Brawijaya Press. Malang
- Maryam, N.S. 2016. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*.
- Mindarti, L.I. 2016. *Manajemen Pelayanan Publik: Menuju Tata Kelola yang Baik*. Cetakan Pertama. Universitas Brawijaya Press. Malang
- Suaib, M.R. 2016. *Pengantar Kebijakan Publik dari Administrasi Negara: Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, Good Governance Hingga Implementasi Kebijakani*. Cetakan Pertama. Calpulis. Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Pelayanan Publik. 18 Juli 2007. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112. Jakarta.

BAB 6

SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAH DAERAH

Oleh Sunariyanto

Administrasi secara sempit diartikan sebagai kegiatan pencatatan, pengolahan, pengumpulan, pengetikan, pengarsipan, dan berbagai informasi yang diterima atau dikeluarkan oleh suatu organisasi atau instansi.

Sedangkan secara luas, administrasi diartikan sebagai proses rangkaian kegiatan usaha kerja sama sekelompok orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien.

Menurut Herbert A.Simon, Dkk (2012:8) dalam arti luas, administrasi didefinisikan sebagai kegiatan kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan Bersama.

Lebih lanjut, dikatakan Herbert *"We have defined administration as cooperative group behavior"* (kami mendefinisikan administrasi sebagai perilaku kerja sama kelompok orang).

Kemudian definisi Administrasi Menurut S. P. Siagian (2003 : 18) mengatakan bahwa administrasi adalah "Keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya".

Sedangkan menurut Lukman Hakim (2012:19) administrasi dapat diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan public, kegiatan analisis, penyeimbangan dan presentasi keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang jasa public, dan sebagai arena bidang akademis dan teoritis.

Menurut W.Y.S Poerwadarmita (2007:444) menyatakan: "Secara etimologis Pemerintah berasal dari kata perintah. Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu. Perintah adalah kekuasaan perintah suatu Negara (Daerah, Negara)

atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah). Pemerintah adalah perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah”.

Menurut Syafiie dalam Belly Clement (2015:4) menyatakan Pemerintahan adalah bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintah (baik pusat dengan daerah maupun antara penguasa dengan rakyatnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan yang diharapkan secara baik dan benar.

Kemudian Samuel Edward Finer (1989) mengakui adanya Pemerintah dan Pemerintahan dalam arti luas dan sempit:

1. Pemerintahan dalam arti sempit, yaitu : perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Eksekutif, yaitu Presiden dibantu oleh para menteri menterinya dalam rangka mencapai tujuan Negara.
2. Pemerintahan dalam arti luas, yaitu: Perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif dalam rangka mencapai tujuan Pemerintahan Negara.

Selanjutnya mengenai desa. Kata “desa” di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe, warga Belanda yang merupakan pembantu Gubernur Inggris yang menyebut tentang adanya desa-desa didaerah pesisir utara pulau Jawa.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul serta adat istiadat setempat, yang diakui dan atau dibentuk dalam system pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Yulianti dalam Habirullah (2014 : 12) mengatakan bahwa desa sendiri berasal dari bahasa India yakni Swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.

Ditinjau dari sudut geografis, desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial,

ekonomi, politik dan kultural yang terdapat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.

Kemudian menurut Kansil dalam Paramitha Rusadi (2011;9) Desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Secara factual, pada perkembangannya bentuk sebagian besar desa di Indonesia pada hakekatnya sampai sekarang masih tetap merupakan kesatuan masyarakat hukum asli, dengan berlandaskan pada aturan hukum adat.

Dalam Taliziduhu Ndraha (1991:20) Desa terbentuk dari beberapa komponen yang membentuk sebagai kesatuan ketatanegaraan, beberapa komponen tersebut yaitu:

1. Wilayah Desa

Yang dimaksud dengan wilayah Desa ialah suatu kesatuan wilayah yang jelas batasnya, yang secara fisik terdiri atas unsur daratan, angkasa dan bagi desa pantai, desa pulau atau desa kabupaten, suatu perairan, sebagai lokasi permukiman dan sumber nafkah yang memenuhi persyaratan tertentu. Dari pengertian tersebut maka wilayah desa haruslah memenuhi persyaratan tertentu agar dapat dikelola secara efektif dan efisien baik keluar maupun kedalam syarat-syarat tersebut yaitu:

- a. Sedapat-dapatnya berfungsi sebagai kesatuan wilayah pelayanan pemerintah yang terkecil
 - b. Harus utuh, tidak terpecah, bagian-bagiannya tidak terpecah satu sama lain
 - c. Potensial bagi kelangsungan hidup bermasyarakat
2. Penduduk atau masyarakat Desa Dipandang dari segi demografis, penduduk suatu desa ialah setiap orang yang terdaftar sebagai penduduk atau bertempat kedudukan dalam wilayah desa yang bersangkutan tanpa mempermasalahkan dimana orang tersebut mencari nafkah.

3. Pemerintah Desa

Dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 secara eksplisit menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud adalah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Beberapa kewenangan Desa menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan sudah berdasarkan hak asal usul
2. Kewenangan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, belum dilaksanakan oleh pemerintah desa dan pemerintah
3. Tugas pembantu dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sehingga pemerintah desa yang lahir dari system hukum yang berlaku bersifat demokratis sesuai dengan filosofi terbentuknya desa, dan diharapkan pemerintah desa dapat menjalankan tiga peranan utamanya yaitu: sebagai struktur perantara, sebagai pelayan masyarakat, dan sebagai agen pembaharuan. (Sadu Wasistiono dalam Paramitha Rusadi 2011:18).

Kemudian mengenai pengertian Konsep Administrasi Pemerintahan Daerah. Pemerintahan daerah menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Administrasi pemerintahan daerah terdiri dari tiga kata, yaitu administrasi, pemerintah, dan daerah. Administrasi yaitu kegiatan tata usaha atau tulis menulis untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pemerintah adalah suatu bentuk sistem yang mengatur

masyarakat dalam suatu Negara. Lalu daerah merupakan suatu wilayah kecil bagian dari suatu negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa administrasi pemerintah daerah adalah suatu kegiatan tata usaha dalam pelaksanaan sistem mengatur masyarakat di suatu daerah tertentu. pengertian lain administrasi pemerintah daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan berdasarkan prinsip desentralisasi.

Pada hakekatnya administrasi pemerintah adalah administrasi negara dalam arti sempit. Sedangkan Administrasi Negara dalam arti luas sebagai obyeknya adalah negara lengkap dengan badan-badan negara baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Sedangkan dalam arti sempit yang menjadi obyek adalah pemerintah (eksekutif).

Administrasi pemerintah berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pemerintahan yang dapat dikelompokkan dalam tiga fungsi dasar yaitu:

1. Perumusan Kebijakan

Perumusan kebijakan politik pemerintah dalam system pemerintahan didasarkan pada kebijakan politik yang lebih tinggi dengan berpedoman pada UUD 1945, ketetapan-ketetapan MPR dan berbagai UU yang berlaku.

Adapun langkah-langkah dalam perumusan kebijakan adalah sebagai berikut:

- a. Analisis yang baik terhadap keadaan-keadaan yang nyata
- b. Melakukan perkiraan (*forecast*) keadaan-keadaan yang akan datang dan menyusun alternatif-alternatif langkah kegiatan yang harus ditempuh.
- c. Menyusun strategi
- d. Pengambilan keputusan.

2. Pelaksanaan Tugas Administrasi

Pelaksanaan tugas administrasi adalah merumuskan kebijakan pelaksanaan dari kebijakan politik pemerintah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Para pejabat yang bertugas merumuskan kebijakan pelaksanaan/operasional adalah para pejabat profesional yang pada umumnya bekerja pada kantor-kantor menteri

negara/departemen teknis/Lembaga-lembaga pemerintah yang secara fungsional mempunyai keahlian dalam bidangnya masing-masing.

Pelaksanaan tugas administrasi ini meliputi kegiatan kegiatan pengaturan/pengendalian dibidang Struktur organisasi, Keuangan, Kepegawaian dan Sarana/peralatan.

3. Penggunaan Dinamika Administrasi

Semua kebijakan yang telah ditetapkan perlu dilaksanakan secara operasional agar tercapai tujuan yang dimaksud dalam kebijakan itu sendiri.

Dalam hal ini peranan unsur dinamika administrasi adalah sangat besar yakni dalam rangka proses pencapaian tujuan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Unsur dinamika penggerak administrasi ini meliputi Pimpinan, Koordinasi, Pengawasan dan Komunikasi.

Kemudian dalam penyelenggaraannya, administrasi pemerintah menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Administrasi pemerintah dalam kegiatannya berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Administrasi pemerintah dalam kegiatannya berdasarkan keputusan politik yang dibuat oleh badan yang berwenang.
3. Administrasi pemerintah dalam pengaturan organisasinya bersifat birokrasi.
4. Administrasi pemerintah dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan pada prosedur kerja yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan.

Selanjutnya mengenai Konsep Administrasi Pemerintahan Desa.

1. Definisi Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa menurut HAW Widjaja dalam Ulima Islami (2002:11), mengungkapkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan system penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa berkewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati. Kemudian menurut Saparin dalam Suhana (2014:3) menyatakan bahwa Pemerintah Desa merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 secara eksplisit menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintahan desa dalam arti sempit adalah kepala desa dan perangkat desa, Pemerintahan desa dalam arti luas yaitu pemerintah desa bersama dengan Badan Pemusyawaratan Desa. Posisi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintah desa. Sedangkan dari segi pengembangan peran serta masyarakat, maka pemerintah desa selaku pembina, pengayom dan pelayan kepada masyarakat sangat berperan untuk menunjang mudahnya masyarakat di gerakkan untuk berpartisipasi (Andi Yusran, 2006 : 80). Selanjutnya Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemetintahan terendah langsung dibawah camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (Widjaja, 2002 : 19).

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintah desa, menurut Nurcholis dalam Suhana (2014: 6), pemerintah desa mempunyai tugas pokok:

- a. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat.
- b. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

2. Definisi Administrasi Pemerintahan Desa

Administrasi pemerintahan desa merupakan kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai aktivitas pemerintah desa dalam kaitannya dengan tugas dan wewenang, yaitu menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan Desa.

Dalam menyelenggarakan urusan-urusan Desa, pemerintah Desa berkewajiban melakukan berbagai pencatatan data dan informasi pada buku-buku register/model sesuai dengan urusan dan kepentingan.

Menurut Sadu Wasistiono dalam Sarlianti (2006:8). Buku registrasi desa atau buku administrasi desa yang dimaksud yaitu:

- a. Administrasi Umum Yang termasuk dalam administrasi umum yaitu:
 - 1) Buku peraturan desa
 - 2) Buku keputusan kepala desa
 - 3) Buku inventaris desa
 - 4) Buku data aparat pemerintahan desa
 - 5) Buku data tanah milik desa/ tanah kas desa
 - 6) Buku data tanah di desa
 - 7) Buku agenda
 - 8) Buku ekspedisi
- b. Administrasi penduduk
Yang dimaksud dalam administrasi penduduk yaitu:
 - 1) Buku data induk penduduk desa
 - 2) Buku data mutasi penduduk desa

- 3) Buku data rekapitulasi jumlah penduduk akhir bulan
- 4) Buku data penduduk sementara
- c. Administrasi keuangan
Yang dimaksud dalam buku administrasi keuangan yaitu:
 - 1) Buku anggaran penerimaan
 - 2) Buku anggaran pengeluaran rutin
 - 3) Buku anggaran pengeluaran pembangunan
 - 4) Buku kas umum
 - 5) Buku kas pembantu penerimaan
 - 6) Buku kas pembantu pengeluaran rutin
 - 7) Buku kas pembantu pengeluaran pembangunan
- d. Administrasi pembangunan
Yang dimaksud dalam buku administrasi pembangunan yaitu:
 - 1) Buku rencana pembangunan
 - 2) Buku kegiatan pembangunan
 - 3) Buku kegiatan inventaris proyek
 - 4) Buku kader-kader pembangunan
- e. Administrasi lainnya
Yang dimaksud dalam administrasi lainnya yaitu:
 - 1) Buku administrasi BPD
 - 2) Buku musyawarah desa
 - 3) Buku lembaga kemasyarakatan desa

Kemudian dalam undang-undang No.6 Tahun 2014 Bagian Kelima Pasal 48 menerangkan yang dimaksud Perangkat Desa terdiri atas:

- 1) Sekretariat Desa;
- 2) Pelaksana kewilayahan; dan
- 3) Pelaksana teknis.

Menurut Saparin dalam Suhana (2014 :54) terdapat beberapa hal-hal yang menyebabkan administrasi pemerintahan desa kurang berkembang, yaitu:

- a. Pembatasan yang disebabkan oleh pengaruh tradisi setempat dalam proses organisasi dan tata cara pemerintahan desa.
- b. Kurang tersedianya dana atau anggaran yang cukup untuk mengelola kepentingan administrasi desa.
- c. Belum dilaksanakan secara insentif sistem administrasi dan manajemen dalam pengelolaan kepentingan pemerintahan desa.
- d. Mengalirnya tenaga yang mendapatkan pendidikan yang cukup ke kota-kota mencari nafkah, sehingga desa tetap kekurangan tenaga yang terdidik.

Dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa yang baik tergantung kepada kemampuan aparat pemerintah desa. Serta sarana dan prasarana yang tersedia, (Soewarno Handyaningrat, 2004 : 5), sehingga dengan demikian, maka Kepala Desa beserta aparatnya harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, dan sifat kepemimpinan yang baik dalam menjalankan kegiatan-kegiatan, koordinasi, fungsi, peran dan tanggung jawab sebagaimana kewajiban dan wewenang yang tercantum dalam peraturan.

3. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa Menurut Rahyunir Rauf (2015:57) bahwasannya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan pada beberapa asas penyelenggaraan pemerintahan desa, asas penyelenggaraan pemerintahan desa sudah dijelaskan dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai berikut :

- a. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap mempertahankan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. Efektivitas dan efesiensi, efektifitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa. Sedangkan efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tetap sesuai dengan rencana dan tujuan;
- d. Partisipatif adalah suatu asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur-unsur dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BAB 7

SISTEM PEMERINTAHAN DESA

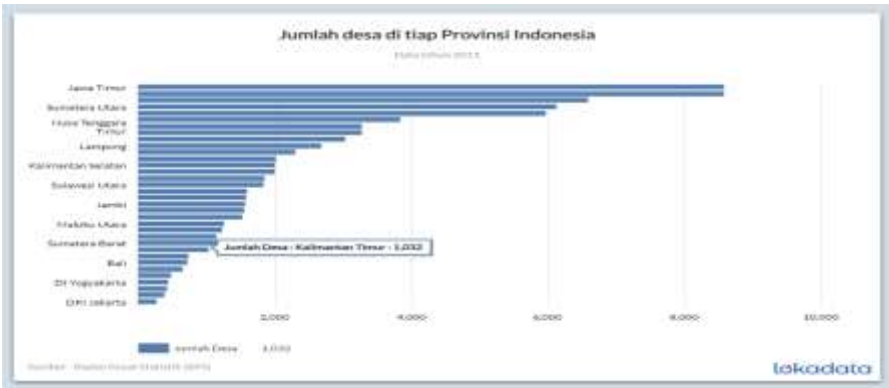
Oleh Andi Yusuf Katili

Dalam sistem pemerintahan di negara Indonesia, desa merupakan sistem struktur pemerintahan terkecil bersifat otonom. Kata desa secara etimologi berasal dari kata “deca” (Sansakerta) artinya tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Sementara dari prespektif geografi desa (village) adalah “a group of house or shops in a country area, smaller than a town”. Menurut Wasistiono dan Tahir dalam Rauf (1) bahwa desa di Indonesia telah ada sejak 1811. Desa dimaksud ditemukan oleh Herman Warner Muntinghe seorang anggota Raad Van Indie. Herman adalah pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa pada masa pemerintahan kolonial Inggris di wilayah Jawa. Desa merupakan suatu komunitas, dimana dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *gemeinschaft*, artinya sekumpulan orang yang hidup dalam suatu wilayah, dengan ikatan batin yang erat (murni) bersifat apa adanya (alamiah) dan cenderung abadi.

Desa memiliki kewenangan dalam mengelola wilayahnya secara otonomi, antara lain, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat (2) dimana dijelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang tercantum dalam Undang-Undang (UU) nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (2).

Dan berdasarkan data yang dikutip oleh Donny Michael (3) bahwa hingga 2016 wilayah negara Indonesia memiliki 73.000 (Tujuh puluh tiga ribu) desa, dan lebih kurang 8.000 (Delapan ribu tingkat kelurahan. Dimana desa-desa tersebut terdiri dari desa biasa dan desa adat, sehingga terdapat dua konsep klasifikasi desa, yakni masyarakat desa dan masyarakat adat. Selanjut berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga 2022 terdapat 83.794 (Delapan puluh tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh empat) desa/kelurahan

di Indonesia, dan lebih dari 8.562 (Delapan ribu lima ratus enam puluh dua) desa/kelurahan berada di pulau Jawa. Di bawah ini data jumlah desa pada 2015.



Data tersebut tentu akan terus meningkat dengan adanya pemekaran di berbagai wilayah di Indonesia. Dimana pada 2018 Provinsi Jawa Tengah memiliki 8.559 desa, pada urutan kedua Jawa Timur dengan 8.496 desa dan urutan ketiga Aceh dengan 6.508 desa. Dan sejak dulu Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta memiliki desa/kelurahan paling sedikit sesudah Provinsi Bangka Belitung.

Desa yang merupakan subsistem pemerintahan daerah (kabupaten) dalam sistem pemerintahan. Pemerintah Republik Indonesia dalam era reformasi memberikan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang terus meningkat sesuai dengan kebutuhan pengelolaan pemerintahan desa. Dimana tujuannya adalah menghilangkan pameo bahwa desa cenderung diidentikkan dengan kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, ketertinggalan dan berbagai persoalan yang ada di lingkungan desa secara umum. Oleh karena itu pemerintah mengalokasikan dana desa cukup besar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tetapi dalam kenyataan masih banyak kepala desa yang tidak memanfaatkan secara baik dana desa tersebut. Hal ini disebabkan kepala desa yang dipilih masyarakat minim dalam kemampuan mengelola sebuah desa. Padahal seorang kepala desa idealnya harus memiliki pengetahuan manajerial dalam memimpin

desa sebagai sebuah organisasi. Jika tidak, desa yang menjadi tanggung jawabnya hanya akan menjadi desa yang stagnan, tidak berkembang sesuai tujuannya yakni menyejahterakan masyarakat.

Penduduk desa pada umumnya memiliki karakter hidup saling membantu satu sama lain atau istilah yang lebih familiar adalah gotong royong. Penduduk desa secara asal usul kemungkinan besar merupakan satu keluarga yang kemudian berkembang menjadi keluarga besar. Desa memiliki adat istiadat dalam hidup dan kehidupan serta tata cara dalam mengatur sistem kemasyarakatan, (4). Masyarakat desa umumnya hidup bertani kecuali desa yang berada di sekitar pantai, maka penduduknya akan berprofesi sebagai nelayan. Secara umum penduduk desa berprofesi sebagai petani dan nelayan, selain itu ada yang bekerja sebagai pedagang, pekerja kantor, pengrajin usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan berbagai profesi dilakukan oleh penduduk desa untuk memertahankan dan meningkatkan kehidupan agar menjadi lebih baik. Salah satu usaha penduduk desa dalam meningkatkan kehidupan adalah dengan cara menyekolahkan anak-anak mereka di kota, baik di kabupaten maupun di kota-kota lain.

7.1 Struktur Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa dipimpin oleh seseorang yang dipilih untuk menjadi kepala desa, sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat (3) UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (5). Pemilihan kepala desa dilakukan secara demokratis melalui sistem pemilihan kepala desa (Pilkades). Pemilih yang melakukan pemilihan kepala desa harus warga desa yang terdaftar secara resmi sebagai warga desa. Kepala desa dibantu oleh sekretaris desa, terutama dalam masalah administrasi. Sekretaris desa adalah berstatus Pengawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditugaskan oleh atasannya berdasarkan surat keputusan. Adapun atasan dari sekretaris desa adalah kepala kecamatan dan kepala daerah kabupaten. Selain sekretaris desa, kepala desa dibantu oleh perangkat desa seperti staf pemerintahan dan kepala dusun untuk kelancaran roda organisasi desa.

Pemimpin desa dalam hal ini disebut kepala desa merupakan warga Negara Indonesia atau masyarakat yang

berdomisili dari desa tersebut dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau yang dipilih secara langsung. Jabatan Kepala desa dapat dipilih maksimal 3 kali dalam berturut turut maupun tidak. Aturan masa jabatan atau dalam hal ini disebut dengan pengisian masa jabatan diatur berdasarkan pedoman desa adat serta perkembangan hidup warga di desa terebut.

Dalam pelaksanaan pemilihan, terdapat pertimbangan yang patut diperhatikan yaitu kemampuan terkait biaya yang harus dipersiapkan serta berapa jumlah desa yang melaksanakan pemilihan. Biaya dibebankan kepada APBD atau anggaran pendapatan dan belanja baik kota maupun kabupaten yang dapat mempengaruhi jalannya pelaksanaan pemilihan. Sesuai dengan aturan PERDA yaitu jika melihat situasi dari jumlah desa dan anggaran yang dialokasikan maka kemungkinan terjadinya pemilihan akan dilaksanakan secara serentak atau bergelombang.

Adapun beberapa kondisi dimana terdapat pemberhentian jabatan kepala desa baik yang berhenti maupun diberhentikan dikarenakan masa jabatan dan lai hal maka hal ini diatur dalam undang undang serta kebijakan pemerintah republic Indonesia tentang kebijakan pemilihan kepala desa.

Penetapan kepala desa adat diatur oleh PEMDA kabupaten atau kota jika terjadi kekosongan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di desa adat tersebut. Calon yang dapat ditetapkan bersala dari warga atau penduduk yang berdomisili di desa adat yang bersangkutan.

Kepala desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 memiliki masa jabatan selama 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang melalui pemilihan sebanyak 3 (tiga) kali, baik secara berturut-turun maupun selang seling. Adapun usulan jabatan kepala desa menjadi 9 (Sembilan) tahun masih dalam tahap revisi undang-undang menjadi rancangan undang-undang (RUU) yang merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Dimana keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna ke-29 pada masa sidang 5 (lima) tahun sidang 2022-2023 pada 11 Juli 2023.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam perangkat desa yakni terdiri dari (1) unsur sekrtaris desa dan kepala urusan (Kaur);

(2) unsur pelaksana wilayah (kepala dusun); (3) unsur pelaksana teknis (Kepala Seksi/Kasi). Unsur-unsur itulah yang membantu kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana tujuan utama adalah pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dimana dalam penyelenggaraan tersebut pemerintah pusat mengalokasikan dana yang cukup besar. Oleh karena itu, seorang kepala desa yang menjadi pilihan warga desa perlu mempertimbangkan kemampuan dalam mengelola administrasi dan keuangan desa tersebut. Selain itu kepala desa merupakan manajer administrator kantor dimana dirinya menjadi pimpinan dan memimpin organisasi pemerintahan, (6).

Pemerintahan desa merupakan organisasi terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan karena langsung melayani masyarakat, dimana hal yang sama dikemukakan oleh Kusnendar dalam Hajar, (7). Oleh sebab itu, seorang yang dipilih menjadi kepala desa harus memiliki kemampuan, kapabel dan kompetensi yang mumpuni dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dimana tujuannya adalah meningkatkan pelayanan yang prima dan profesional, (6). Dan sudah seharusnya seorang yang akan menjadi kepala desa berpendidikan cukup dan memiliki setidaknya ijazah sarjana, hal ini sebagai suatu usulan ke depannya.

7.2 Badan Permusyawaratan Desa

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, selain perangkat desa yang telah disebutkan, terdapat juga apa yang disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dimana dahulu disebut Badan Perwakilan Desa, (1). Dikatakan bahwa kepala desa adalah pimpinan dalam menetapkan kebijakan bersama-sama dengan BPD. Jika dilihat bahwa BPD sama fungsinya seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada pemerintah pusat dan daerah. BPD adalah sebuah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang juga dianggap sebagai parlemen desa. Lembaga ini muncul bersamaan dengan era otonomi di Indonesia. Untuk melihat fungsi dari BPD terdapat pada pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa BPD memiliki fungsi (a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (RPD) bersama Kepala

Desa; (b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; (c) melakukan pengawasan kinerja kepada desa.

Sementara pada pasal 56 dijelaskan bahwa anggota BPD adalah wakil penduduk berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditentukan secara demokratis. Adapun masa jabatan anggota BPD sama dengan masa jabatan kepala desa yakni 6 (enam) tahun, dimana keanggotaannya dapat dipilih sebanyak 3 (tiga) berturut-turut atau tidak secara berurutan, (5) dan (1). Dengan adanya inisiatif DPR-RI tentang usulan perubahan UU Nomor 6 Tahun 2014, yang telah menjadi Rancangan UU, maka masa jabatan kepada desa akan menjadi 9 (Sembilan) tahun, setelah disahkan menjadi UU.

Pasal 58 menyatakan bahwa jumlah BPD diatur paling banyak berjumlah Sembilan orang dan paling sedikit berjumlah lima orang. Orang-orang tersebut merupakan calon yang ditetapkan oleh walikota maupun bupati di daerah masing-masing. Ceremonial pengangkatan anggota BPD dilanjutkan dengan pengambilan sumpah menurut agama dan kepercayaan yang dianut. Berikut adalah isi sumpah yang disebutkan : Demi Tuhan yang Diyakini, orang tersebut berjanji maupun bersumpah selaku anggota BPD akan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Anggota harus bersikap jujur, harus adil dan taat dalam mengemban tugasnya. Ketaatan sesuai dengan amal dan menjunjung tinggi nilai Pancasila sebagai rasa nasionalisme, menjunjung tinggi demokrasi dan melaksanakan seluruh tugasnya sesuai dengan aturan pemerintah NKRI

Peraturan mengenai pimpinan BPD tercantum dalam pasal 59 dimana dijelaskan bahwa yang memimpin BPD merupakan orang pilihan oleh dan dari anggota rapat khusus. Setelah penentuan keanggotaan yang dimaksud, maka akan disusunlah peraturan tata tertib kepemimpinan. Unsur pimpinan terdiri dari seorang ketua, wakilnya, beserta sekretaris. Selanjutnya terdapat pasal 61 yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintah desa yaitu 1) permintaan keterangan tentang penyelenggaraan yang disertai dengan pengawasan. 2) pengutaraan opini terkait penyelenggaraan, pembangunan yang dilaksanakan, pembinaan terhadap kemasyarakatan, peruntukan anggaran operasional dalam hal tugas beserta fungsi dari APBD

Pasal selanjutnya terdapat aturan mengenai kewajiban serta hak yang dimiliki oleh BPD yaitu : 1) rancangan perturan desa yang diusulkan atau diajukan .2) pemberian pertanyaan.3) hak dalam beropini maupun memberikan saran dan usul.4) memilih maupun dipilih.5) memperoleh tunjangan APBDes. Kewajiban yang tercantum dalam pasal 63 yaitu 1) teguh dan mengamalkan nilai nilai pancasila. Berpedoman UUD 1945 dan bersatu padu bersama jiwa kebhinekaan. 2) Menjalankan kehidupan berdemokrasi yang tidak mendiskriminasi gender. 3) Mampu mengumpulkan pendapat serta mampu memberikan solusi terhadap aspirasi masyarakat. 4) Tidak bersifat egois yaitu mampu memprioritaskan kepentingan umum dari kepentingan pribadi. 5) Memiliki rasa hormat terhadap kebudayaan serta adat istiadat. 6) Dan yang terakhir adalah menjaga etika serta Norma dalam membangun relasi dengan lembaga maupun unsur lain yang berada diluar

Pada pasal 64 tercantum bahwa terdapat larangan yang mengatur Anggota BPD . Larangan tersebut adalah : 1) perbuatan meresahkan yang dapat merugikan kepentingan bersama, serta diskriminasi terhadap masyarakat. 2) Perbuatan KKN (korupsi,kolusi dan nepotisme) yang dapat mempengaruhi kinerja . 3) wewenang yang disalahgunakan.4) penagaran janji maupun sumpah jabatan. 5) jabatan rangkap 6)pelaksana proyek desa; 7) anggota partai politik.8) pengurus organisasi terlarang.

7.3 Otonomi Desa

Desa mendapatkan kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya, yang disebut otonomi. Asas otonomi desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atas berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan, sosial dan ekonomi desa. Asas otonomi desa bertujuan untuk mempercepat terwujud kesejahteraan penduduk desa melalui pelayanan, pemberdayaan, partisipasi, keadilan, pemerataan dengan mengedepankan asas demokrasi.

Jika melihat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka keberadaannya secara yuridis formal diakui dalam UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dan peraturan pemerintah

Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa serta UU Nomor 6 Tahun 2014. Ketentuan ini menjadi dasar bahwa desa dapat menjalankan kekuasaan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan didasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuan.

Menurut Widjaja dalam Pamungkas (8) bahwa otonomi desa adalah otonomi asli, bulat dan utuh, serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Hal senada dijelaskan oleh Dadang Juliantara, sebagaimana dikutip oleh Pamungkas bahwa otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan, melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri dengan prakarsa masyarakat. Otonomi juga dapat menutup pintu intervensi dari lembaga di atasnya, juga tidak dibenarkan adanya proses intervensi yang dipaksa, mendadak dan tidak melihat realitas komunitas.

Selanjutnya dijelaskan bahwa tugas utama pemerintah dalam rangka otonomi desa adalah menyiptakan kehidupan yang demokratis, pelayanan publik dan sipil yang prima dan yang lebih utama lagi adalah membangun kepercayaan masyarakat menuju desa yang mandiri. Oleh sebab itu, pengelolaan desa tidak dilakukan dengan cara teknokratis melainkan diselenggarakan dengan memadukan realitas kemajuan teknologi berbasis kearifan lokal, yang mengacu pada sistem tata aturan, nilai, norma, kaidah dan berbagai pranata sosial yang ada. Pengelolaan yang profesional juga memerhatikan potensi desa seperti hak tanah, potensi penduduk, berbagai sentra ekonomi dan dinamika perkembangan sosial politik menuju optimalisasi pelayanan publik.

7.4 Wilayah Administratif

Desa dibagi menurut tata cara yang sudah lazim yaitu dusun dan lingkungan, yang masing-masing dikepalai oleh seseorang yang ditunjuk oleh kepala desa, atau merupakan hasil musyawarah. Pembagian tersebut dimaksud untuk memudahkan dalam pengelolaan dan menguatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. Karena tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka tentu tidak akan terpelihara dengan baik hasil kerja bersama menuju kesejahteraan, kesetaraan, dan keadilan.

Kedua perangkat tersebut merupakan ujung tombak kepada desa dalam mengelola pemeritahan desa, karena baik kepala dusun maupun kepada lingkungan adalah sosok yang paling dekat dan sangat mengetahui kondisi masyarakat di wilayahnya. Sehingga apapun yang terjadi di desa, maka kedua aparat tersebut yang paling mengetahui dan dapat melakukan tindakan dan pencegahan sebelum dibawa kepada kepala desa. Oleh sebab itu, sosok yang dipilih atau ditunjuk haruslah seseorang yang berwibawa dan disegani serta dihormati oleh masyarakat. Dan secara administratif bahwa desa merupakan bagian dari kabupaten/kota dan kecamatan.

7.5 Anggaran Desa

Setiap daerah atau wilayah desa tentunya memiliki perencanaan anggaran. Hal ini tentunya merujuk pada skala prioritas maupun kebutuhan anggaran yang diperlukan di masing masing wilayah. Untuk anggaran desa disebut dengan DD, dimana anggaran ini berasal dari pembiayaan pemerintah. Selain itu ada juga PAD atau pendapatan asli desa dimana anggaran ini berasal dari kegiatan usaha desa tersebut.

Undang undang nomor 6 2014 menyebutkan bahawa APBN atau anggaran pendapatan belanja Negara merupakan dana yang dapat digunakan sebagai dana pembangunan, dana aktivitas masyarakat, kegiatan pembinaan dan dana pendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. (katili,9)

Hak dan kewajiban desa dapat dinilai dengan uang maupun barang. hal ini tercantum dalam permendagri nomor 20 tahun 2018. Dimana dijelaskan bahwa permendagri mengatur jalannya alur keuangan desa yang mencakup planning atau perencanaan, pelaksanaan kegiatan, report atau laporan, responsibility atau tanggung jawab terhadap pelaksanaan hal hal yang mengenai keuangan di desa tersebut.

Adapun tentang Dana desa diatur oleh permendes yang merujuk pada kualitas hidup masyarakat dan dinilai dari tingkat kesejahteraan. Selain itu beberapa hal yang mempengaruhi kondisi masyarakat diantaranya tingkat kemiskinan yang perlu ditanggulangi. Upaya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat

desa secara tidak langsung dapat mempengaruhi kondisi masyarakat di desa tersebut. Seperti halnya penerapan pembangunan infrastruktur yang dapat mensejahterakan masyarakat desa.

Pendapatan desa yang tercantum dalam pasal 72 mengklasifikasikan pendapatan hasil usaha termasuk aset, partisipasi atau swadaya, perilaku gotong royong maupun pendapatan asli. Selain itu pendapatan anggaran yang diatur untuk alokasi belanja Negara Dana retribusi pajak pun dikaitkan dengan retribusi masing-masing daerah. Pada pasal ini menyebutkan bahwa Dana alokasi desa diperuntukan dari Dana perimbangan kota maupun kabupaten. Bantuan lainnya yaitu bantuan Dana beserta hibah yang tidak mengikat bersamaan dengan pendapatan asli desa.

Pendapatan yang diperoleh oleh desa sebagai mana telah dijelaskan di atas berasal dari beberapa sumber seperti PAD, hal-hal yang berkaitan dengan retribusi pajak di wilayah desa, dana yang berasal dari perimbangan keuangan pusat dan beberapa alokasi pendapatan belanja Negara. Selain itu ada juga bantuan Dana yang berasal dari bantuan keuangan daerah provinsi atau APBDes dan juga Dana hibah.

Setiap desa juga tentunya memiliki bantuan keuangan dimana nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan desa itu sendiri. Jadi masing-masing desa memiliki bantuan anggaran yang berbeda-beda. Sementara itu untuk Dana ini dapat digunakan untuk berbagai macam kegiatan seperti pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan kegiatan kegiatan positif yang dilaksanakan di desa. Anggaran yang diterima dialokasikan untuk efektivitas program yang dijalankan dengan jumlah paling sedikit sepuluh persen dari dana perimbangan yang diperoleh agar terbagi secara merata.

7.6 Hak Dan Kewajiban Desa Dan Masyarakat Desa

Organisasi pemerintah dalam tatanan untuk mengikat desa sebagai suatu lembaga dan masyarakat desa sebagai komponen, maka harus ada hak dan kewajiban yang dijalankan. Desa sebagaimana tertuang dalam pasal 67, yaitu tentang hak pengaturan, pengurusan hal-hal yang berbau masyarakat dimana

aturan ini disesuaikan berdasarkan nilai sosial yang berlaku, ada istiadat desa. Pengelolaan kelembagaan yang mencakup penetapan kelembagaan serta perolehan sumber pendapatan. Disisi lain, berbicara tentang kewajiban yang harus dijalankan oleh desa yaitu menjaga persatuan desa , memelihara kerukunan warga, kulaitas hidup masyarakat yang dikembangkan dengan peningkatan taraf hidup masyarakat, melakukan pemberdayaan dan yang paling terpenting adalah peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Faktor ini sangatlah oenting karena dengan adanya pelayanan yang baik maka tingkat kesejahteraan masyarakat terntunya meningkat.

Pasal 68 menjelaskan tentang hak masyarakat yaitu sebagai berikut : Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui segala bentuk informasi desa terutama hal terkait kegiatsn pembangunan desa. Masyaraka memiliki hak untuk mengawasi pembangunan dan penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan oleh desa. Masyarakat juga meliki hak keseetaraan tanpa adanya diskriminasi baik gender, rasis, umur, budaya dan lain lain. Masayarakat juga berhak untuk menyampaikan opini, pemikiran, pemberian aspirasi baik secara lisan maupun tertulis. Tentunya sebagai warga desa juga masyarakat memiliki hak suara untuk memilih, hak untuk dipilih, dijadikan, diangkat sebagai anggota tertentu yang berkaitan dengan organisasi desa. Terakhir masyarakat berhak mendapatkan perlindungan, dan pengayoman sebagai seorang manusia.

Adapun kewajiban masyarakat yang tercantum dalam undang undang yakni sebagai berikut : masyarakat berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan dalam ruang lingkup desa. Berkewajiban Membangun diri dan memotivasi diri untuk tergerak dalam pembangunan desa, turut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa. Menjaga serta mengembangkan pemberdayaan, musyawarah mufakat, gotong royong, nilai kekeluargaan, serta menciptakan situasi desa yang aman dan tenteram.

7.7 Pembangunan Desa

Pemerintahan desa dibangun dengan tujuan utama antara lain adalah untuk mensejahterakan masyarakat desa. Hal ini tercantum pada pasal 1 ayat (8) bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Masyarakat desa sangat mengharapkan mendapat perlakuan adil dalam pelayanan. Kenyataan seringkali kepala desa dan aparatnya melakukan diskriminasi dalam memberikan pelayanan, seperti pembagian raskin (Beras untuk orang Miskin), misalnya. Apalagi ketika pemilihan kepala desa terduga tidak memilih kepala desa yang sedang memimpin, maka marjinalisasi pun tampak nyata. Hal ini tentu, tidak sesuai dengan tujuan adanya pemerintahan desa. Padahal telah dijelaskan bahwa pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Tujuan dari pembangunan desa ialah sebagai pendorong peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan yang dimaksudkan adalah taraf kemiskinan yang diupayakan untuk berkurang dari masa ke masa. Kebutuhan dasar desa seperti Sarana dan prasarana yang semakin maju, dan berkembang dimana alat dan fasilitasnya terpelihara dengan baik. Selain itu terdapat beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa yaitu potensi ekonomi yang ditingkatkan baik dalam skala kecil atau local maupun dalam skala besar.

7.8 Pemantauan Dan Pengawasan Pembangunan Desa

Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 82 mengenai hak dan kewajiban masyarakat maka, pemantauan dan pengawasan dalam hal pembangunan desa dibebankan kepada warga masyarakat desa itu sendiri. hal ini bertujuan untuk memonitoring pelaksanaan pembangunan apakah terlaksana dengan baik tanpa adanya kecurangan. Berikut prosedur pengawasan yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Pertama, pemerolehan informasi pembangunan. Kedua, pemantauan dalam pelaksanaanketika pembangunan dikerjakan. Ketiga, aspirasi, opini dan hasil pemantauan dilaporkan kepada pemerintah desa maupun BUMDes. Keempat, dalam kasus pembangunan jangka pendek maupun skala menengah maka pemerintah wajib menginformasikan kepada masyarakat terkait perencanaan pembangunan termasuk anggaran serta rencana kerja. Laporan masyarakat seharusnya dilaksanakan

secara berkala dan minimal satu tahun sekali. Selain itu masyarakat hendaknya turut berpartisipasi langsung dalam membangun desa baik fisik, kondisi lingkungan dan kesejahteraan.

7.9 Peraturan Desa

Untuk menjadi sebuah desa yang tertata rapi, terutama secara administrasi, maka harus ada peraturan yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa. Dimana Desa dapat membuat peraturan desa yang bertujuan untuk mengatur urusan pemerintahan tetapi tidak bertentangan dengan perundangan-undangan yang berlaku. Peraturan desa hanya berlaku di lingkup desa, dan terutama harus sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai adat serta hukum yang dianut di desa tersebut. Hal ini tercantum pada pasal 1 ayat (7) bahwa Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Bentuk peraturan pemerintah terhadap desa tercantum dalam pasal 69 yang terdiri dari jenis peraturan yang diterapkan , larangan terhadap hal hal yang bertentangan pembahasan keputusan kepala desa sebagai pemimpin desa, rancangan anggaran , penyerahan evaluasi kepada bupati atau walikota, estimasi waktu hasil evaluasi, pemberlakuan peraturan, hak aspirasi , aturan lembaran maupun berita desa.

7.10 Badan Usaha Milik Desa (BUMdes)

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa maka dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini sebagaimana tercantum pada pasal 1 ayat (6) bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Lembaga Badan Usaha Milik Desa yang juga disebut dengan nama lain sebagai BUMDes, adalah salah satu badan usaha desa yang juga dapat dikelola sendiri dari segenap kalangan masyarakat

dan juga para pejabat yang ada di pemerintahan desa untuk upaya meningkatkan kesejahteraan terhadap ekonomi desayang telah ditetapkan karena melihat adanya kebutuhan serta melihat terhadap potensi yang ada didesa.

BUMDes dapat menjadi pilar yang kokoh untuk kegiatan terhadap ekonomi di desa itu sendiri yang berfungsidan juga bermanfaat sebagai suatu lembaga sosial serta bersifat komersial. *BUMDes* juga dapat menjadi peran sebagai suatu lembaga sosial yang juga selalu berpihak terhadap keperluan serta kepentingan ditengah masyarakat yang melalui adanya kontribusi besar bagi suatu yang tersedia untuk pelayanan dibidang sosial. Maka sebagai lembaga yang berkomersial dengan tujuan mencari dan mendapatkan keuntungan besar melalui sebuah proses untuk penawaran sumber daya lokal untuk dibawa ke pasar. Pendiri lembaga BUMDes sendiri telah memiliki landasan oleh Undang undang membahas mengenai hak pemerintahan setiap daerah, telah disampaikan bahwa "Desa dapat dengan mudah melakukan pembangunan serta mendirikan organisasi seperti badan usaha milik desa yang dimana dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta adanya potensi milik desa. *Organisasi yang dibentuk oleh desa atau Badan Usaha Milik Desa atau juga disebut BUMDes adalah merupakan usaha milik desa yang telah dibentuk dan didirikan oleh para pemerintah di desa yang sistem kepemilikan modal usaha dan pengelolaan usahanya dapat dilakukan dan dikembangkan oleh pemerintah desa serta masyarakat setempat.*

7.11 Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa

Desa memiliki dua lembaga taitu kembaga adat desa dan lembaga kemasyarakatan desa. Hal ini tercantum dalam pasal 29 yang menyatakan bahwa segala bentuk daya guna yang diberdayakan baik dalam hal masyarakat ditujukan untuk membantu terselenggaranya pemerintahan. Di Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan Desa, seperti rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain. Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas membantu

Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa.

Lembaga kemasyarakatan Desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk lembaga adat Desa dimana Lembaga adat Desa merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Lembaga adat Desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa. Kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pusat kehidupan masyarakat yang bersifat mandiri. Dalam kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dikenal adanya lembaga adat yang telah tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam eksistensinya, masyarakat hukum adat memiliki wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat Desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Lembaga adat Desa merupakan mitra Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya dalam memberdayakan masyarakat Desa.

7.12 Aset Desa

Pengertian dari aset desa adalah kekayaan desa yang perlu dikelola secara baik untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat desa, dimana pada Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Desa sebagai suatu wilayah sudah pasti memiliki aset yang

harus dijaga dan dipelihara untuk menentukan batas-batas kewenangannya. (pasal 1, ayat 9) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.

Selain itu terdapat juga kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis. Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. hasil kerja sama Desa. Serta yang berasal dari perolehan lainnya yang sah Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa. Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. Ada juga diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Pasal 77 dijelaskan bahwa *“Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Pengelolaan kekayaan milik Desa”*. Semua dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Dengan melihat apa yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa Sistem Pemerintahan Desa di Indonesi terus mengalami peningkatan baik di bidang dana atau keuangan maupun rencana perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 (enam) tahun menjadi 9 (Sembilan) tahun, yang tinggal menunggu penetapan DPR-RI dan Presiden RI seperti lazimnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Rauf R. Pemerintahan Desa. Pekanbaru: ZANAF A PUBLISHING; 2015.
- Menteri Dalam Negeri. Undang-undang Republik Indonesia Tentang Desa. 2014;
- Situmorang DM. Revitalisasi Sistem Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Provinsi Sumatera Barat. J HAM. 2016;7(1):21.
- Sumeru A. Kedudukan Pejabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manaj Publik). 2016;4(1):47–56.
- Pusat P. Undang-Undang Tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014. In Jakarta; 2014.
- Katili AY, Pariono A. Penataan Pengelolaan Administrasi Desa Batuwombato Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Indones J Pengabd pada Masy. 2022;1(1):1–7.
- Hajar S. Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. War Dharmawangsa. 2020;14(4):602–14.
- Pamungkas BA. Pelaksanaan otonomi desa pasca Undang-Undang implementation of the post-regulation autonomy of village number 6 of 2014 concerning Village. J USM Law Rev Vol 2 No 2 Tahun 2019. 2016;2(2):210–29.
- Katili AY, Rachman E, Gobel L Van. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengelolaan Dana Desa Di Desa Molas Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo Improving Community Welfare Through Village Fund Management in Molas Village , Bongomeme District , Gorontalo Regency. 2022;4(4):718–25.

BAB 8

SISTEM PEMERINTAHAN KELURAHAN

Oleh Septiawan Ardiputra

8.1 Pendahuluan

Kelurahan dan desa adalah satuan pemerintahan terendah dengan status yang berbeda. Kelurahan merupakan suatu satuan pemerintahan administrasi dan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kota/kabupaten sedangkan desa adalah satuan pemerintahan dengan hak otonomi adat yang dimilikinya sehingga desa merupakan suatu badan hukum. Sehingga, kelurahan tidak dapat disebut sebagai badan hukum karena kelurahan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan kabupaten ataupun kota di wilayah kelurahan setempat. Sedangkan desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya. Desa dan Kelurahan secara entitas berbeda dalam hal pemerintahan, oleh karena itu diperlukan suatu model manajemen pemerintahan dengan pendekatan yang berbeda. Pendekatan tersebut mesti disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya dan adat setempat yang diakui oleh pemerintah. Entitas suatu desa dan kelurahan tentu akan berkembang secara dinamis, rasional dan realistis, sehingga muncullah fenomena perubahan status desa menjadi kelurahan. Organisasi kelurahan dan desa memiliki visi dan misi yang sama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat salahsatunya adalah melalui pemberian layanan kepada masyarakat. PP No.17 2018 tentang kecamatan disebutkan bahwa definisi kelurahan ialah bagian dari wilayah kecamatan dan sebagai perangkat kecamatan (Kasenda, Sambiran and Sumampow, 2021).

Kelurahan adalah sebuah unit administrasi pemerintahan yang terdapat di wilayah perkotaan di Indonesia. Kelurahan setara

dengan desa di wilayah pedesaan. Di dalam kelurahan, terdapat berbagai lembaga dan struktur pemerintahan dengan tanggung jawab dalam memberi layanan kepada masyarakat setempat. Lurah adalah kepala pemerintahan kelurahan yang memimpin administrasi kelurahan dan bertanggung jawab atas berbagai kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan. Fungsi utama kelurahan adalah untuk memberikan pelayanan administratif, sosial, dan infrastruktur kepada penduduk di wilayah perkotaan. Ini termasuk pelayanan administrasi kependudukan seperti pencatatan kelahiran dan kematian, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai jenis pelayanan masyarakat lainnya. Kelurahan juga memiliki peran dalam pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, dan taman di wilayah perkotaan. Kelurahan biasanya memiliki Dewan Kelurahan yang terdiri dari perwakilan masyarakat setempat, yang memiliki peran dalam memberikan masukan dan pengawasan terhadap pemerintah kelurahan. Sistem kelurahan diatur oleh peraturan dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, dan berperan dalam menyelenggarakan pemerintahan di tingkat lokal guna memenuhi kebutuhan penduduk di wilayah perkotaan. Sistem Administrasi negara Republik Indonesia terdiri dari berbagai bagian (subsistem), antara lain sistem kepemimpinan, birokrasi, manajemen, pelayanan dan keuangan (Muhammad, 2017).

Sistem pemerintahan kelurahan dapat bervariasi berdasarkan negara dan hukum lokal yang berlaku. Namun, di banyak negara, terutama di Indonesia, sistem pemerintahan kelurahan umumnya mengikuti pola yang serupa. Kepala Kelurahan: Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang juga disebut "Lurah." Lurah adalah pejabat yang terpilih atau diangkat oleh pemerintah daerah setempat, biasanya berdasarkan pemilihan umum atau penunjukan dari pemerintah kabupaten atau kota. Sistem pemerintahan kelurahan bertujuan untuk mendekatkan pemerintahan dengan masyarakat setempat sehingga mereka dapat lebih aktif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan

keputusan di tingkat kelurahan melalui berbagai inisiatif partisipasi publik dan transparansi.

8.2 Dasar Hukum

Dasar hukum sistem pemerintahan kelurahan di Indonesia dapat ditemukan pada beberapa peraturan yang berlaku diantaranya adalah sebagai berikut:

1. UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: Undang-Undang ini merupakan dasar hukum utama yang mengatur pemerintahan di tingkat daerah, termasuk tingkat kelurahan. UU ini mengatur tentang pembentukan, kewenangan, dan tugas pemerintahan kelurahan.
2. UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa: Meskipun mengatur desa, Undang-Undang ini juga mencakup ketentuan-ketentuan yang relevan dengan pemerintahan kelurahan, terutama dalam hal pembentukan, pengangkatan, dan tugas Lurah serta kewenangan kelurahan.
3. PP No. 43 2007 tentang Pelaksanaan UU 32 2004 tentang Pemda. Peraturan ini memberikan rincian lebih lanjut mengenai pelaksanaan UU Pemerintahan Daerah, termasuk peran dan tanggung jawab pemerintahan kelurahan.
4. PP No.72 2005 tentang Desa: Meskipun lebih fokus pada desa, peraturan ini juga mengatur beberapa aspek pemerintahan kelurahan.
5. Peraturan Daerah (Perda): Setiap pemerintah daerah propinsi, kota/kabupaten dapat memiliki peraturan daerah yang lebih spesifik mengenai pemerintahan kelurahan di wilayah mereka. Perda ini mengatur aspek-aspek seperti tata cara pemilihan Lurah, pembentukan DPRK, dan kewenangan kelurahan sesuai dengan kondisi lokal.
6. Pemerintahan kelurahan di Indonesia berkaitan erat dengan sistem pemerintahan desa karena desa adalah unit pemerintahan yang lebih kecil, sedangkan kelurahan lebih sering ditemui di wilayah perkotaan. Oleh karena itu, dalam beberapa aspek, peraturan yang mengatur desa juga relevan untuk kelurahan, terutama dalam hal pengaturan pemerintahan lokal dan partisipasi masyarakat.

8.3 Kelurahan Dalam Sistem Administrasi Negara

Di dalam sistem administrasi negara Indonesia, kelurahan adalah unit terkecil dalam tingkatan pemerintahan di wilayah perkotaan. Ini berbeda dengan desa, yang merupakan unit terkecil dalam tingkatan pemerintahan di wilayah pedesaan. Kelurahan berperan penting dalam menjalankan tugas administratif serta pelayanan publik di tingkat lokal di daerah perkotaan/kabupaten. Kehadiran pemerintah melalui birokrasinya sangat dibutuhkan, dalam hal pelayanan publik yang merupakan salahsatu fungsi utama pemerintah (Ardiputra, 2020). Berikut adalah beberapa aspek penting tentang peran kelurahan dalam sistem administrasi negara Indonesia:

1. Unit Pemerintahan Lokal

Kelurahan adalah bagian dari sistem pemerintahan di Indonesia yang terdiri dari 3 (tiga) level, yaitu provinsi, kota, kabupaten, dan kelurahan. Mereka merupakan unit pemerintahan lokal yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan administrasi di tingkat perkotaan.

2. Kepala Pemerintahan

Setiap kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang merupakan kepala pemerintahan. Lurah memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menjalankan administrasi kelurahan, mengkoordinasikan pelayanan publik, dan melaksanakan kebijakan pemerintah di tingkat kelurahan.

3. Pelayanan Publik

Kelurahan memiliki tanggung jawab untuk menyediakan berbagai jenis pelayanan publik kepada penduduk setempat. Ini meliputi pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar seperti jalan dan drainase, serta berbagai pelayanan masyarakat lainnya. Keberhasilan pelayanan publik tergantung pada 2 aspek yaitu birokrasi (pelayan) dan masyarakat. Hakikat pelayanan publik merupakan pemberian layanan prima oleh aparaturnya pemerintah sebagai abdi negara kepada masyarakat (Ardiputra and Prawira, 2020).

4. **Pengaturan dan Pengawasan**
Kelurahan juga berperan dalam pengaturan dan pengawasan terhadap aktivitas di wilayahnya. Mereka dapat mengeluarkan perizinan untuk bisnis dan usaha di wilayah kelurahan serta mengawasi pelaksanaan aturan dan regulasi setempat. Pembangunan hukum melalui penyuluhan Hukum secara langsung atau tidak, dapat dilakukan secara terpadu dengan kolaborasi dari instansi dan/atau organisasi kemasyarakatan yang saling terkait baik mengenai penyelenggaraannya, materi yang disuluhkan, ataupun sasaran yang disuluh (Ardiputra, Kementerian and RI, 2021).
5. **Partisipasi Masyarakat**
Kelurahan juga melibatkan masyarakat setempat dalam pengambilan keputusan melalui mekanisme seperti Dewan Kelurahan. Dewan Kelurahan terdiri dari perwakilan masyarakat setempat dan memiliki peran dalam memberikan masukan dan pengawasan terhadap pemerintahan kelurahan.
6. **Koordinasi dengan Tingkatan yang Lebih Tinggi**
Kelurahan berada di bawah koordinasi pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. Mereka mengimplementasikan kebijakan dan program-program yang ditetapkan oleh pemerintah yang lebih tinggi.
7. **Peran dalam Pembangunan Daerah**
Kelurahan memiliki peran penting dalam pembangunan daerah perkotaan. Mereka terlibat dalam perencanaan pembangunan wilayah, pengelolaan sumber daya, dan peningkatan kualitas hidup penduduk di wilayah kelurahan.

Sistem kelurahan di Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam menjalankan pemerintahan di tingkat lokal, khususnya di wilayah perkotaan. Hal ini membantu mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat setempat dan memastikan kebutuhan mereka terpenuhi secara efektif.

8.4 Sejarah Kelurahan

Kelurahan adalah unit administratif terkecil di Indonesia dan merupakan bagian dari sistem administrasi pemerintahan di tingkat paling bawah setelah desa. Sejarah kelurahan di Indonesia terkait erat dengan sejarah perkembangan sistem pemerintahan di negara ini. Berikut adalah gambaran singkat tentang sejarah kelurahan di Indonesia:

1. Masa Kolonial

Pada masa kolonial, terutama di bawah pemerintahan Belanda, sistem administrasi pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi desa-desa yang diperintah oleh kepala desa. Pada saat itu, belum ada istilah "kelurahan" seperti yang kita kenal saat ini. Desa-desa ini kemudian dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda.

2. Era Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mulai mengembangkan sistem administrasi pemerintahan yang baru. Pada tahun 1979, pemerintah Indonesia melalui PP 19 Tahun 1979 mengatur pembentukan kelurahan sebagai unit administratif di tingkat kelurahan/kampung yang berada di bawah kecamatan. Kelurahan diberikan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan dasar kepada masyarakat setempat.

3. Pembentukan Kelurahan

Pembentukan kelurahan biasanya dilakukan berdasarkan pertimbangan geografis, jumlah penduduk, dan kebutuhan administratif. Kelurahan memiliki seorang kepala kelurahan yang dipilih oleh penduduk setempat atau ditunjuk oleh pemerintah daerah. Kelurahan juga memiliki lembaga perwakilan rakyat yang disebut dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau sebutan lainnya, yang berperan dalam mengoordinasikan dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

4. Perkembangan Kelurahan

Seiring berjalannya waktu, peran dan fungsi kelurahan semakin berkembang. Kelurahan menjadi unit pemerintahan yang penting dalam penyelenggaraan pelayanan dasar kepada

masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan. Kelurahan juga berperan dalam pengembangan ekonomi lokal dan pengelolaan lingkungan.

5. Pemekaran Kelurahan

Dalam beberapa kasus, kelurahan dapat mengalami pemekaran menjadi kelurahan-kelurahan yang lebih kecil atau lebih banyak sesuai dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan administratif. Pemekaran kelurahan ini bertujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Itulah sejarah singkat tentang kelurahan di Indonesia. Peran dan fungsi kelurahan terus berkembang seiring dengan perubahan dan perkembangan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

8.5 Tugas Lurah (Kepala Kelurahan)

Tugas seorang Kepala Kelurahan, yang juga dikenal sebagai Lurah di Indonesia, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah yang berlaku. Namun, secara umum, tugas utama seorang Kepala Kelurahan adalah sebagai berikut:

1. **Pengelolaan Administrasi Kependudukan:** Kepala Kelurahan bertanggung jawab untuk mengelola administrasi kependudukan di kelurahan tersebut. Ini termasuk pendaftaran penduduk, pencatatan kelahiran dan kematian, serta pemberian dokumen identitas seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP/eKTP).
2. **Pemberian Pelayanan Publik:** Kepala Kelurahan harus menyediakan pelayanan publik dasar kepada penduduk kelurahan, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perizinan usaha. Mereka juga dapat membantu warganya dalam mengakses layanan pemerintah yang lebih tinggi.
3. **Pelaksanaan Program Pembangunan:** Kepala Kelurahan berperan dalam melaksanakan program pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, baik dalam infrastruktur maupun dalam hal-hal seperti ketahanan pangan, pendidikan, dan kesehatan.

4. Pengelolaan Keuangan Kelurahan: Lurah memiliki tanggung jawab dalam mengelola anggaran kelurahan yang dialokasikan oleh pemerintah daerah setempat. Mereka harus memastikan dana tersebut digunakan secara efisien dan sesuai dengan peraturan.
5. Ketertiban dan Keamanan: Lurah juga memiliki peran dalam menjaga ketertiban dan keamanan di kelurahan. Mereka dapat bekerja sama dengan kepolisian untuk mengatasi masalah keamanan dan menjaga ketentraman di wilayah mereka.
6. Penghubung dengan Masyarakat: Sebagai pemimpin di tingkat kelurahan, Kepala Kelurahan juga berperan sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Mereka harus mendengarkan aspirasi dan masukan dari warga kelurahan dan memastikan kepentingan masyarakat diwakili dalam proses pengambilan keputusan.
7. Pelaksanaan Pemilihan Umum Lurah: Di beberapa daerah, Lurah dipilih melalui pemilihan umum. Dalam konteks ini, Kepala Kelurahan harus memastikan bahwa pemilihan umum berjalan dengan adil dan transparan.
8. Pelaporan dan Dokumentasi: Kepala Kelurahan juga harus membuat laporan tentang berbagai aktivitas dan perkembangan di kelurahan tersebut dan menyampaikan laporan tersebut kepada pemerintah daerah dan instansi yang berwenang.
9. Tugas Kepala Kelurahan sangat penting dalam menjalankan pemerintahan di tingkat kelurahan dan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Tugas-tugas ini dapat bervariasi dari satu kelurahan ke kelurahan lainnya, tergantung pada ukuran dan kompleksitas wilayah serta peraturan daerah yang berlaku.

8.6 Perbedaan Lurah dan Desa

Perbedaan antara kelurahan dan desa terutama terkait dengan status administratif, lokasi geografis, serta tugas dan fungsi pemerintahan. Di Indonesia, perbedaan antara kelurahan dan desa adalah sebagai berikut.

1. Status Administratif

Kelurahan: Kelurahan adalah unit administratif yang lebih umum ditemukan di wilayah perkotaan. Kelurahan merupakan bagian dari kota atau kabupaten dan memiliki batasan geografis yang lebih kecil. Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan (Lurah) yang dapat dipilih atau diangkat.

Desa: Desa adalah unit administratif yang biasanya ditemukan di wilayah pedesaan atau perdesaan. Desa seringkali berada di bawah kabupaten dan memiliki batasan geografis yang lebih luas dibandingkan dengan kelurahan. Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dapat dipilih atau diangkat.

2. Tingkat Pembangunan dan Infrastruktur

Kelurahan: Kelurahan cenderung memiliki lebih banyak infrastruktur perkotaan, seperti jalan raya yang lebih baik, akses ke layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih lengkap, serta lebih banyak peluang pekerjaan di sektor non-pertanian.

Desa: Desa cenderung memiliki karakteristik yang lebih pedesaan, dengan infrastruktur yang mungkin lebih sederhana, seperti jalan desa, sekolah dasar, dan pusat kesehatan yang terbatas. Mata pencaharian penduduk desa seringkali didominasi oleh sektor pertanian.

3. Kewenangan Pemerintahan

Kelurahan: Kelurahan memiliki kewenangan yang lebih luas dalam hal administrasi kependudukan, perizinan usaha, pengelolaan pelayanan publik, dan pemeliharaan ketertiban umum di wilayah perkotaan.

Desa: Desa memiliki kewenangan yang lebih terbatas dibandingkan dengan kelurahan. Mereka cenderung lebih fokus pada pelayanan dasar seperti administrasi kependudukan, pendidikan dasar, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah pedesaan.

4. Penduduk dan Kepadatan

Kelurahan: Kelurahan memiliki populasi yang cenderung lebih padat dibandingkan dengan desa karena terletak di wilayah perkotaan yang biasanya lebih padat penduduk.

Desa: Desa cenderung memiliki populasi yang lebih kecil dan kepadatan penduduk yang lebih rendah dibandingkan dengan kelurahan karena berada di wilayah pedesaan.

5. Pemilihan Kepala

Kelurahan: Kepala Kelurahan (Lurah) dapat dipilih oleh penduduk melalui pemilihan umum atau diangkat oleh pemerintah daerah setempat.

Desa: Kepala Desa dapat dipilih oleh penduduk desa melalui pemilihan umum atau diangkat oleh pemerintah daerah setempat.

Meskipun demikian, perbedaan antara kelurahan dan desa dapat bervariasi di berbagai wilayah di Indonesia dan negara lainnya. Beberapa daerah mungkin memiliki aturan dan karakteristik yang sedikit berbeda tergantung pada kebijakan dan regulasi setempat.

8.7 Hubungan Kerja antara Lurah, Camat dan Bupati

Di Indonesia, lurah, camat, dan bupati adalah tiga tingkatan pemerintahan yang berada dalam hirarki administratif yang berbeda dan memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Berikut adalah gambaran hubungan kerja antara mereka:

1. Lurah

Lurah adalah kepala pemerintahan di tingkat kelurahan atau desa di Indonesia. Tugas utama lurah adalah mengelola pemerintahan kelurahan, memastikan pelayanan dasar kepada penduduk kelurahan, dan melaksanakan program-program pemerintah di tingkat kelurahan. Lurah bertanggung jawab kepada camat dalam hal koordinasi dan pelaporan mengenai berbagai kegiatan di kelurahan. Lurah juga berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

dalam menyampaikan program dan kebijakan kepada masyarakat tingkat kelurahan.

2. Camat

Camat adalah kepala pemerintahan di tingkat kecamatan, yang merupakan unit administratif di atas kelurahan atau desa. Tugas camat meliputi pengelolaan pemerintahan kecamatan, pengkoordinasian program-program dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta memberikan bimbingan dan supervisi kepada lurah-lurah di wilayah kecamatan tersebut. Camat bertanggung jawab kepada bupati/walikota dan membantu pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di tingkat kecamatan. Camat juga dapat berperan sebagai koordinator dalam situasi darurat atau dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang memerlukan koordinasi antar-lurah di bawah kecamatan yang sama.

3. Bupati

Bupati adalah kepala pemerintahan di tingkat kabupaten atau kota di Indonesia. Bupati adalah pemimpin eksekutif di tingkat kabupaten/kota dan bertanggung jawab atas pengelolaan pemerintahan daerah, termasuk pembuatan kebijakan, penganggaran, dan pelaksanaan program-program pemerintah daerah. Camat di bawah kabupaten atau kota secara administratif bertanggung jawab kepada bupati atau walikota, dan bupati memiliki wewenang untuk memberikan arahan, pembinaan, dan supervisi terhadap camat di wilayahnya. Bupati juga berperan dalam mengkoordinasikan pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, lurah, camat, dan bupati harus bekerja sama dan berkoordinasi untuk menjalankan pemerintahan yang efektif dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota. Hubungan kerja mereka yang baik sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas.

8.8 Tugas Kantor Kelurahan

Kantor kelurahan memiliki berbagai tugas dan fungsi yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan atau desa. Tugas-tugas kantor kelurahan melibatkan administrasi pemerintahan, pelayanan publik, dan pembinaan masyarakat. Beberapa tugas kantor kelurahan yang umum meliputi:

1. **Pelayanan Administrasi Kependudukan**
Merekam dan mengelola data penduduk kelurahan, termasuk data kependudukan, akta kelahiran, akta kematian, dan data kependudukan lainnya. Membantu warga dalam pengurusan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga).
2. **Pelayanan Kesejahteraan Sosial**
Memberikan informasi dan bantuan terkait program-program sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah, seperti program keluarga harapan, bantuan sosial, dan lainnya. Mengkoordinasikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada warga yang membutuhkan.
3. **Pelayanan Kesehatan**
Membantu dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, termasuk program imunisasi dan pencegahan penyakit. Mengoordinasikan upaya kesehatan masyarakat, seperti kampanye penyuluhan kesehatan.
4. **Pelayanan Pendidikan**
Mendukung program pendidikan, seperti pendataan siswa dan penyelenggaraan kegiatan pendidikan informal. Membantu dalam peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah kelurahan.
5. **Pengelolaan Keuangan dan Administrasi**
Mengelola anggaran kelurahan dan melakukan pembayaran untuk program-program dan kegiatan yang telah dianggarkan. Mengelola administrasi perkantoran, termasuk surat-menyurat dan arsip dokumen.
6. **Pengembangan Ekonomi Lokal**
Mendukung inisiatif pengembangan ekonomi lokal, seperti pelatihan usaha kecil dan menengah (UKM) dan pemberian informasi tentang peluang usaha. Mendorong partisipasi warga

- dalam program ekonomi lokal. Seperti halnya program SDG's Desa yang merupakan upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di desa. Dan hal ini sejalan dengan UU 32 2014 tentang otonomi desa yang diharapkan desa dapat meningkatkan perekonomiannya. Sehingga tingkat kemiskinan yang ada di desa dapat dikurangi (Sulthan, AR and Ardiputra, 2023).
7. **Pembinaan Masyarakat:**
Mengkoordinasikan kegiatan partisipasi masyarakat, seperti musyawarah kelurahan atau desa, dan membantu dalam pembentukan lembaga-lembaga masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
 8. **Penanganan Krisis dan Darurat**
Bersama-sama dengan instansi terkait, kantor kelurahan dapat berperan dalam penanganan krisis dan darurat seperti bencana alam atau keadaan darurat lainnya.
 9. **Pelaporan dan Koordinasi**
Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan kepada camat, bupati/walikota, dan pemerintah provinsi atau pusat. Berkoordinasi dengan instansi pemerintah lainnya dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Kantor kelurahan memiliki peran penting dalam mewujudkan pemerintahan yang dekat dengan masyarakat dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas di tingkat kelurahan atau desa. Pelayanan yang efektif dan efisien dari kantor kelurahan sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

8.9 Struktur Organisasi Kelurahan

Berdasarkan kamus perilaku organisasi (*"Dictionary-Organizational Behavioral,"* 2012), struktur organisasi didefinisikan sebagai pola hubungan antar komponen dan bagian dari organisasi (Setiawan and Puspitasari, 2018). Struktur organisasi kelurahan dapat bervariasi dari satu kelurahan ke kelurahan lainnya tergantung pada ukuran, kebijakan, dan kebutuhan setempat. Namun, secara umum, struktur organisasi kelurahan di Indonesia umumnya mencakup beberapa unsur dasar berikut:

1. Lurah (Kepala Kelurahan)
Lurah adalah kepala pemerintahan kelurahan. Mereka bertanggung jawab atas pengelolaan dan administrasi kelurahan, serta pelaksanaan program-program pemerintah di tingkat kelurahan.
2. Sekretaris Kelurahan
Sekretaris kelurahan membantu Lurah dalam tugas administrasi, mengelola dokumen kelurahan, dan mendukung pengambilan keputusan.
3. Kepala Seksi atau Bidang
Kelurahan biasanya memiliki beberapa kepala seksi atau bidang yang bertanggung jawab atas area tertentu seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Mereka memimpin dan mengkoordinasikan program dan kegiatan dalam bidang mereka.
4. Staf Administrasi
Staf administrasi bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan administratif rutin seperti pencatatan kependudukan, pemberian izin, pengelolaan anggaran, dan dokumentasi lainnya.
5. Dewan Kelurahan
Dewan Kelurahan adalah badan yang terdiri dari perwakilan masyarakat setempat yang dipilih atau diangkat. Dewan ini memiliki peran dalam memberikan masukan dan pengawasan terhadap pemerintahan kelurahan serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penting.
6. Lembaga Masyarakat
Di beberapa kelurahan, ada lembaga-lembaga masyarakat atau kelompok-kelompok sukarelawan yang berperan dalam pembangunan lokal, kegiatan sosial, dan pengorganisasian masyarakat setempat.
7. Pusat Pelayanan Masyarakat
Ini adalah unit pelayanan yang menyediakan layanan publik kepada penduduk setempat, seperti pendaftaran kependudukan, pelayanan kesehatan dasar, layanan pendidikan, dan lain sebagainya.

8. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
Meskipun istilah "BPD" lebih sering digunakan untuk desa, di beberapa daerah, kelurahan juga memiliki struktur serupa yang disebut BPD. BPD adalah lembaga yang mewakili masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat kelurahan.
9. Kelompok Kerja (Pokja) atau Tim-Tim Khusus
Terkadang, kelurahan membentuk kelompok kerja atau tim-tim khusus untuk menangani proyek-proyek tertentu atau isu-isu tertentu yang memerlukan perhatian khusus.
10. Kepala Lingkungan (RT/RW)
Di dalam kelurahan, terdapat pemimpin lingkungan yang bertanggung jawab atas tingkat RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga). Mereka berperan dalam mengelola urusan lingkungan yang lebih kecil dan menghubungkan masyarakat dengan pemerintah kelurahan.

Struktur organisasi kelurahan ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik, administrasi, dan tata kelola di tingkat lokal. Namun, penting untuk dicatat bahwa struktur dan peran dalam kelurahan dapat berbeda-beda antara satu wilayah dan provinsi dengan wilayah dan provinsi lainnya.

8.10 Status Desa Menjadi Kelurahan

Proses desa menjadi kelurahan biasanya terjadi dalam konteks perubahan status administratif suatu wilayah dari desa menjadi kelurahan. Perubahan ini dapat terjadi karena pertumbuhan dan perkembangan wilayah tersebut, meningkatnya jumlah penduduk, serta kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih kompleks di wilayah tersebut. Berikut adalah langkah-langkah umum yang terlibat dalam proses desa menjadi kelurahan:

1. Pengajuan Permohonan
Langkah awal dalam proses ini adalah pengajuan permohonan kepada pemerintah daerah setempat oleh pihak desa yang ingin menjadi kelurahan. Permohonan ini dapat diajukan oleh pemerintah desa atau masyarakat setempat melalui musyawarah desa.

2. Studi Kelayakan

Pemerintah daerah akan melakukan studi kelayakan untuk menilai apakah desa tersebut memenuhi syarat untuk diubah menjadi kelurahan. Studi ini dapat mencakup aspek seperti jumlah penduduk, potensi ekonomi, infrastruktur, dan kebutuhan pelayanan masyarakat.

3. Perencanaan dan Persiapan

Jika studi kelayakan menunjukkan bahwa perubahan status administratif menjadi kelurahan layak dilakukan, maka pemerintah daerah akan memulai proses perencanaan dan persiapan untuk perubahan tersebut. Ini termasuk menyusun rencana pembentukan kelurahan, pembagian wilayah administratif, dan rencana pengelolaan sumber daya.

4. Penyusunan Peraturan Daerah

Pemerintah daerah akan mengeluarkan peraturan daerah (Perda) yang mengatur pembentukan kelurahan baru dan prosedur administratif terkait. Perda ini akan menjadi dasar hukum untuk perubahan status administratif.

5. Konsultasi Publik

Biasanya, pemerintah daerah akan melakukan konsultasi publik atau pertemuan dengan warga desa yang terkena dampak perubahan status administratif. Ini bertujuan untuk mendengarkan masukan dan kekhawatiran warga serta memberikan penjelasan tentang manfaat perubahan ini.

6. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Perubahan status administratif desa menjadi kelurahan biasanya memerlukan persetujuan dari DPRD tingkat kabupaten/kota. Dewan ini akan mengadakan rapat atau sidang untuk membahas dan memberikan persetujuan atas perubahan status tersebut.

7. Pelaksanaan Perubahan Status

Setelah semua persyaratan dipenuhi dan persetujuan diberikan, perubahan status administratif dari desa menjadi kelurahan akan diumumkan resmi oleh pemerintah daerah. Hal ini melibatkan perubahan dalam administrasi pemerintahan, penunjukan lurah sebagai kepala kelurahan, dan penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang lebih kompleks.

Proses ini dapat bervariasi dari satu daerah ke daerah lainnya, tergantung pada hukum dan regulasi setempat. Selain itu, perubahan status administratif seperti ini biasanya dipertimbangkan dengan matang karena berdampak pada tata kelola wilayah dan pelayanan publik di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiputra, M. A., Kementerian, R. K. I. I. B. P. and RI, H. D. H. A. M. 2021. 'Pola Efektif Pembinaan Hukum untuk Meningkatkan Keberhasilan Pembangunan Hukum', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), pp. 37–48. doi: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.37-48>.
- Ardiputra, S. 2020. 'Aspek Tangible Pada Pelayanan Jasa Pos Di Kantor Pos Cabang Pasangkayu 91571', *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 6(2), pp. 163–176. doi: <https://doi.org/10.30996/jpap.v6i2.4294>.
- Ardiputra, S. and Prawira, M. R. 2020. 'Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Pos Cabang Pasangkayu 91571', *Jurnal PubBis*, 4(2), pp. 136–146. doi: 10.35722/pubbis.v4i2.278.
- Kasenda, H., Sambiran, S. and Sumampow, I. 2021. 'Transparansi Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Pembangunan Di Kelurahan Ranomea Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan', *Governance*, 1(2).
- Muhammad, M. 2017. *Sistem Administrasi negara Republik Indonesia, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Al-Gazali Barru. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Al-Gazali Barru.*
- Setiawan, S. A. and Puspitasari, N. 2018. 'Preferensi Struktur Organisasi Bagi Generasi Millenial', *Jurnal Borneo Administrator*, 14(2), pp. 101–118.
- Sulthan, M., AR, M. Y. and Ardiputra, S. 2023. 'Analisis Komunikasi Politik Kepala Desa Buttu Pamboang Dalam Menerapkan Sustainable Development Goals (SDG's) Desa Dalam Mengatasi Kemiskinan', *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(1), pp. 73–83.

BIODATA PENULIS



Yulius Luturmas, S.AP.,M.Si

Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Lelemuku Saumlaki (UNLESA)

Penulis lahir di Ambon pada tanggal 11 Oktober 1988. Menyelesaikan studi di program studi ilmu administrasi negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Saumlaki (STIAS) pada tahun 2013, dan menyelesaikan pendidikan magister di Universitas 45 Makassar pada program studi ilmu administrasi negara pada tahun 2015. Penulis mulai tertarik dengan menulis artikel yang dimulai dengan jurnal-jurnal yang belum terakreditasi, dan Penulis mulai menulis di jurnal yang terakreditasi SINTA dan mulai menulis buku yang berkolaborasi dengan para dosen di Indonesia. Penulis sangat merasa puas berkontribusi lewat tulisan, itulah komitmen penulis.

BIODATA PENULIS



Monica Feronica Bormasa, S.Sos., M.Si

Dosen Tetap Prodi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lelemuku Saumlaki

Penulis lahir di Larat, 13 November 1990. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Saumlaki, dan melanjutkan S-2 pada Universitas 45 Makassar. Penulis pernah menjadi dosen tetap pada Program Studi Ilmu Administasi Negara di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Saumlaki sejak tahun 2015-2022, dan pada saat ini penulis menjadi dosen pada Universitas Lelemuku Saumlaki. Penulis pernah menjabat sebagai Kepala LPM STIA Saumlaki tahun 2015-2017, Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Niaga tahun 2017-2019, dan Wakil Ketua II STIA Saumlaki tahun 2019-2020.

BIODATA PENULIS



Amtai Alaslan, S.IP.,M.Si.
Fakultas Ilmu Sosial Humaniora
Universitas Lelemuku Saumlaki

Penulis dengan sapaan akrab Bung Allan, Lahir di Latdalam Pada tanggal 18 Juni 1985. Lulus Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) dari STPMD "APMD" Yogyakarta Tahun 2008. Mendapatkan gelar Master Ilmu Pemerintahan (M.Si) dari Program Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Alamater yang sama Tahun 2011. Penulis sudah menjadi dosen tetap sejak tahun 2008 hingga sekarang dan saat ini dipercayakan untuk menduduki jabatan sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Humaniora Universitas Lelemuku Saumlaki (UNLESA) priode 2023-2026. Penulis telah menerbitkan beberapa buku antara lain FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK: Studi Relokasi Pasar tahun 2021, Buku Metode Penelitian Kualitataif dan Buku Metode Penelitian Ilmu Sosial tahun 2022, Kemudian Buku Etika Bisnis, Kebijakan Publik: Teori, Formulasi dan Aplikasi, Manajemen Strategis, Manajemen Sektor Publik, Birokrasi Indonesia, Konsep Penelitian Kualitatif, Analisis Manajemen Strategis, Kebijakan Publik dan Kepemimpinan tahun 2023. Selain itu Penulis juga aktif dalam menulis dan mempublikasikan arikel ilmiah pada berbagai jurnal nasional yang terakreditasi.

BIODATA PENULIS



Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si

Dosen Program Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Luwuk

Penulis lahir pada tanggal 19 September 1985 di Salati. Penulis adalah anak keempat dari tujuh bersaudara dari pasangan Bapak La Ode Amane La Ode Tode dan Ibu Hj. Sitti Rahma La Timbasa (wa unga). Penulis adalah dosen tetap program Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk. Ia menyelesaikan studi S1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk dan melanjutkan S2 pada Program Studi Administrasi Negara Konsentrasi Administrasi Pemerintahan Daerah Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar. Penulis bekerja di bidang ilmu sosial.

Penulis saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk periode 2021 – 2025. Juga, Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik dan Politik (PUSTAKA) Universitas Muhammadiyah Luwuk Periode 2021 – periode saat ini. Bersama teman-teman, penulis menerbitkan kumpulan puisi “Air Mata Anonim, Realitas Dunia Birahi dan Merah Darahku, Putih Tulangku”. Selain itu, ia ikut menulis buku “Metode Penelitian” bersama istri tercinta (Sri Ayu Laali, S.Pd., M.Pd). Penulis juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam penulisan bab dari berbagai buku. Ia juga

berpartisipasi dalam berbagai kemitraan penelitian dengan lembaga negara dan swasta. Penulis dapat dihubungi melalui email: putrohade@gmail.com/adeputra@unismuhluwuk.ac.id atau dengan aplikasi apa pun ke 085395333301

BIODATA PENULIS



Zulfachry, S.E., M.Si.

Dosen Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalatung Sengkang

Penulis lahir di Ujung Pandang tanggal 2 Maret 1984. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Puangrimaggalatung Sengkang. Menyelesaikan pendidikan Diploma Satu (D1) jurusan Kebendaharaan Negara pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, S1 pada Jurusan Ekonomi Manajemen Perbendaharaan dan melanjutkan S2 pada Jurusan Ilmu Administrasi. Selain mengajar pada Universitas Puangrimaggalatung Sengkang, penulis juga mengajar pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Amika Soppeng pada Program Studi Manajemen Informatika.

BIODATA PENULIS



Dr. Sunariyanto, S.Sos.,MM

Dosen Program Studi Administrasi Publik FIA dan
Dosen Magister Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Islam
Malang.

Penulis, Lahir di Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur, 10 Oktober 1968. Menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP UNTAG Banyuwangi (1997), Strata Dua (S2) diselesaikan pada Jurusan Magister Manajemen konsentrasi Manajemen Sumberdaya Manusia Pascasarjana Universitas Wijaya Putra Surabaya (2022), dan menyelesaikan studi Strata Tiga (S3) pada Program Doktor Ilmu Administrasi dengan minat Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (2011). Penulis adalah Dosen Program Studi Administrasi Publik FIA dan Dosen Magister Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Islam Malang. Bidang kajian yang ditekuni adalah Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, dan Ilmu Administrasi.

Penulis mempunyai seorang istri yang bernama Elok Yulianti dan mempunyai empat orang anak: Wanda Yuliyantoputri, Ramadhani(alm), Ilham Wibawanto, Galang Wicaksono.

Buku yang pernah ditulis: KEBIJAKAN PUBLIK: TEORI, FORMULASI DAN APLIKASI (2023); MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK (2023); BIROKRASI INDONESIA (2023); DASAR ILMU PEMERINTAHAN (2023); METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF DAN

KUALITATIF (2023); PSIKOLOGI SIBER Konsep dan Strategi Penanganan Perilaku Manusia di Era Digitalisasi (2023); PENGANTAR ILMU SOSIAL (2023); ILMU POLITIK TEORI DAN PRAKTIK (2023);

BIODATA PENULIS



Septiawan Ardiputra

Dosen Tetap PNS
Prodi Ilmu Politik – FISIP

Penulis lahir di Polewali Mandar pada 12 September 1993. Penulis merupakan mahasiswa Program Doktor S-3 Ilmu Administrasi Publik. Selain aktif dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah lainnya diantaranya sebagai Editor Jurnal Ilmiah Nasional dan Pengelola Pusat Studi Pedesaan. Penulis merupakan Reviewer Jurnal Ilmiah Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Terakreditasi Dikti (Sinta-2). Aktif sebagai Auditor Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi (Auditor AMI-PT) sejak Tahun 2019. Penulis merupakan Asesor Ditjen GTK Kemdikbudristek. Saat ini penulis mengembangkam amanah sebagai Ketua Penjaminan Mutu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.